


**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM  
KEGIATAN POLITIK UNJUK RASA  
(Studi di Polresta Malang Kota)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Hukum**



**Disusun Oleh :**

**ALMIRA SAHFIRI  
NIM : 202210380211006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DIREKTORAT PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG  
TERLIBAT DALAM KEGIATAN POLITIK UNJUK  
RASA  
(Dalam Studi Kasus Polres Malang Kota)**


Diajukan oleh :

**ALMIRA SAHFIRI**  
202210380211006

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 13 Juli 2024


Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Tongat


Direktur  
Pascasarjana



Pembimbing Pendamping

  
Prof. Mokh. Najih.

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Herwastoeti.

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ALMIRA SAHFIRI**  
**202210380211006**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Sabtu 13 Juli 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Tongat, M.Hum
Sekretaris	: Mokh. Najih, M.Hum
Penguji I	: Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si.
Penguji II	: Dr. Haris Tofly, M.Hum

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN POLITIK UNJUK RASA (Studi di Polresta Malang Kota)”** ini banyak mengalami kendala dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala dan hambatan sepanjang perjalanan yang dihadapi penulis dapat diatasi. Untuk itu, penulis menyampaikan segenap ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Mokh. Najih, M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.

Selesainya Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Tesis ini bisa terselesaikan sesuai harapan. Untuk itu ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

2. Prof. Latipun, Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Dr. Herwastoeti. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum angkatan 2022

Untuk segala bentuk bantuan yang telah di berikan oleh pihak-pihak di atas, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran masih dibutuhkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi setiap yang membacanya. Terima kasih.

Malang, 14 Juli 2024

ALMIRA SAHFIRI

## DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN</b> .....	
1. Latar Belakang Masalah.....	
2. Rumusan Masalah.....	
3. Tujuan Penelitian.....	
4. Manfaat Penelitian.....	
<b>KAJIAN TEORI</b> .....	
<b>A. TINJAUAN UMUM</b> .....	
1. Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik.....	
2. Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik.....	
<b>B. TINJAUAN TEORITIS</b> .....	
1. Teori Tentang Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.....	
2. Teori Tentang Perlindungan Hukum.....	
3. Teori Tentang Perlindungan Anak.....	
4. Teori Tentang Hak-Hak Anak.....	
5. Asas-Asas Perlindungan Anak.....	
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	
C. Jenis Sumber Data.....	
D. Teknik Pengumpulan Data.....	
E. Teknik Analisis Data.....	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	
<b>A. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT KEGIATAN POLITIK BENTUK UNJUK RASA</b> .....	
1. Kriteria Anak Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia.....	
2. Implementasi Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan dalam Kegiatan Politik Dalam Bentuk Unjuk Rasa Berdasarkan studi lapangan di Polresta Malang Kota.....	
3. Implementasi UU Perlindungan Anak terkait Penyalahgunaan Anak dalam kegiatan Politik ditinjau dari Asas Kemanfaatan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.....	
4. Implementasi Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan dalam Kegiatan Politik Berdasarkan Perspektif Ketentuan Perundang-Undangan dikaitkan dengan hasil studi di Polresta Malang Kota.....	
<b>B. KENDALA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN POLITIK UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA MALANG</b> .....	
1. Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Terlibat Dalam Kegiatan Politik.....	
2. Konsep Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Dalam Kegiatan Politik Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum.....	
<b>PENUTUP</b> .....	
A. KESIMPULAN.....	
B. SARAN.....	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ALMIRA SAHFIRI**  
NIM : **202210380211006**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN POLITIK UNJUK RASA (STUDI DI POLRESTA KOTA MALANG)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 JULI 2024

ntakan,  
  
METERAI  
TEMPEL  
10000  
FDZEGALX282119639  
**ALMIRA SAHFIRI**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM  
KEGIATAN POLITIK UNJUK RASA  
(Studi di Polresta Malang Kota)**

**ALMIRA SAHFIRI  
Prof. Dr. Tongat  
Prof. Mokh, Najih**

Magister Ilmu Hukum  
Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang

**ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada keikutsertaan anak pada kegiatan politik unjuk rasa di kota Malang, yang mana Keikutsertaan anak dalam suatu kegiatan aksi unjuk rasa, merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Dengan rumusan masalah Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik seperti menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa. Apa kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam mengikuti kegiatan politik unjuk rasa di wilayah Kota Malang. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis / *socio legal*, adapun penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Peneliti melakukan Penelitian yang berlokasi di Kantor Polisi Resort Kota Malang ( Polresta Malang Kota), yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kota Malang. Jenis data, Data primer terdiri atas: Hasil wawancara dan Data sekunder dalam penelitian ini berupa: peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan, benar Pada tahun 2019 memang terdapat aksi unjuk rasa mengenai RUU KUHP yang terjadi di Kota Malang pada bulan November 2019, mereka bilang hendak mengikuti aksi demonstrasi karena adanya pesan atau ajakan lewat *broadcast Group Whatsapp*. Serta di tahun 2020 itu terkait *omnibus law*, pada saat itu berdasarkan hasil temuan-temuan petugas kepolisian dilapangan, termasuk hasil temuan narasumber, terdapat beberapa pelajar berusia belasan tahun yang memang diajak oleh sejumlah oknum mereka membawa poster untuk penolakan undang-undang cipta kerja atau *omnibus law*.

**Kata Kunci: Unjuk Rasa, Perlindungan anak**

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa tata kelola administratif kekuasaan pemerintah, pendistribusian sumber daya alam maupun manusia dalam berbagai macam aspek, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri baik dalam bentuk subyek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*) dalam bentuk perusahaan atau korporasi maupun subyek hukum berupa orang (*naturlijkpersoon*)<sup>1</sup>, maka suatu hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah yang berwenang. Suatu hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang sangat relevan aktif digunakan untuk mengatur pola perilaku masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja agar mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang tertib, beradab dan teratur.

Suatu hukum dibuat dan diterapkan di masyarakat agar dapat mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam praktik pelaksanaannya, dari segi kemanfaatan hukum itu sendiri dalam praktiknya juga bertujuan mewujudkan suatu fungsi perlindungan hukum bagi subyek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*) maupun subyek hukum berupa orang (*naturlijkpersoon*), Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, sehingga apabila disederhanakan, perlindungan hukum

---

<sup>1</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat belas, Balai Pustaka, Jakarta, 2006,hal 216.

merupakan fungsi dari hukum, yakni memberikan perlindungan terhadap subyek hukum. Sedangkan penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya / bentuk kegiatan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat serta kegiatan tersebut khusus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan hak dan kewenangannya masing-masing<sup>2</sup>. Adapun tujuan perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk memastikan subyek hukum memperoleh setiap haknya, apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut. Adanya perlindungan dan penegakan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subyek hukum tersebut.

Adapun di Negara Republik Indonesia terdapat berbagai macam bentuk-bentuk perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan hukum atas subyek hukum dalam aspek pidana, meskipun terdapat bukti awal yang menguatkan tuduhan seseorang sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)<sup>3</sup> dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu dalam lingkup hukum pidana terdapat bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan atau korban tindak pidana, yang mana diperlukannya perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.54.

<sup>3</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Cet ke-1, Jakarta, 2012, hal. 281.

serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985<sup>4</sup>.

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat pemeriksaan korban di muka pengadilan. Maka suatu bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan<sup>5</sup>.

Pada pelaksanaan perlindungan hukum Negara Republik Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap subyek hukum orang (*naturlijk person*), yang mana dalam penelitian tesis ini merujuk pada diatur dan diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak<sup>6</sup>, akan tetapi dalam UU Perlindungan Anak tersebut secara faktual tidak memperkecualikan seseorang dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana, karena dalam Undang-

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 untuk selanjutnya dalam penelitian tesis ini disebut dengan UU Perlindungan Anak.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur adanya suatu pertanggung jawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana<sup>7</sup>.

Pada UU Perlindungan anak sendiri mengatur tentang hak-hak anak yang mana salah satunya adalah hak untuk berkebebasan berpendapat atau berekspresi<sup>8</sup>, adapun di Indonesia yang sering dijumpai bentuk kebebasan berpendapat atau berekspresi adalah dengan bentuk berorasi atau dalam bentuk unjuk rasa. Unjuk rasa sendiri merupakan implementasi dari prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik dengan berbagai macam perbedaan yang ada mulai dari perbedaan kepercayaan, pandangan politik, adat, dan lain-lain. Namun, dengan di implementasikan kebebasan berpendapat dengan cara unjuk rasa menimbulkan berbagai penyimpangan yang sulit untuk dikendalikan dan tidak sesuai prosedur, salah satunya adalah keikutsertaan anak dibawah umur dalam kegiatan unjuk rasa tersebut.

Adapun menurut pendapat Penulis berdasarkan pengamatan studi kepustakaan keterlibatan anak dalam unjuk rasa telah diatur secara jelas dalam UU Perlindungan anak yang pada pokoknya mengatur suatu kaidah jika Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 untuk selanjutnya dalam penelitian tesis ini disebut dengan UU SPPA.

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 10 yang disebutkan, “*Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan*”.

<sup>9</sup> Lihat UU Perlindungan anak, Pasal 15 yang disebutkan sebagai berikut :  
*Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:*

- a. *penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. *pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. *pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. *pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;*
- e. *pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. *kejahatan seksual.*

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- c. Pelibatan dalam kerusushan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

Keikutsertaan anak dalam suatu kegiatan aksi unjuk rasa, menurut Penulis merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Yang mana hal tersebut secara nyata melanggar ketentuan pada UU Perlindungan anak yang secara tegas menyebutkan, untuk tidak menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik, termasuk juga tidak melibatkan anak dalam kegiatan yang berpotensi rusuh dan tidak melibatkan anak dalam kegiatan yang mengandung unsur kekerasan. Hal tersebut bertujuan sebagai fungsi perlindungan hukum, karena jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka anak-anak sangat rentan menjadi korban. Adapun sebenarnya menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 yang intinya meminta pihak-pihak terkait untuk mencegah siswa keluar sekolah untuk kegiatan demonstrasi maupun segala bentuk eksploitasi berkaitan dengan penyalahgunaan anak dalam aksi politik<sup>10</sup>.

Terdapat beberapa alasan anak belum bisa mengikuti kegiatan unjuk rasa adalah siswa atau anak dibawah umur harus di lindungi dari berbagai macam tindak kekerasan atau berada di dalam lingkungan di mana ada kemungkinan mengancam jiwa yang bersangkutan. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yakni Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

---

<sup>10</sup> Rio Apinino, *Demonstrasi Pelajar yang Tak Bisa Dicegah Siapa pun*, <https://tirto.id/eiZB>

Pengaturan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintahan daerah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>11</sup>

Adapun kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>12</sup> Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus di dasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Adapun dalam praktiknya di masyarakat, pada realita yang terjadi, berdasarkan kegiatan prasurvey yang dilakukan oleh Penulis, ternyata tidak sedikit anak-anak yang sengaja diajak turun langsung menyampaikan aspirasi dalam aksi unjuk rasa. Seperti unjuk rasa yang

---

<sup>11</sup> Fitriani, Rini. (2019). Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum : *Samudra Keadilan*, Volume 11, No. 2, Tahun 2019.

<sup>12</sup>Rahma, Aprilia Dinda, *Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat*, 2020, Jurnal Hukum : *Samudra Keadilan*, Volume 14, No. 6, Tahun 2020.

di selenggarakan oleh Aliansi Relawan Malang di depan Gedung DPRD Kota Malang sambil membawa poster/spanduk terkait penolakan RUU KUHP, beberapa diantara siswa/pelajar yang mengakui hendak mengikuti aksi demonstrasi yang tersebar melalui pesan berantai atau *broadcast* di media sosial. Lewat sejumlah anak nampak nyata berbaris rapih membawa spanduk dan *handphone*, mereka sebagian diketahui adanya ajakan untuk datang dalam aksi di depan Gedung DPRD bahkan tidak banyak yang mengetahui tujuan dan maksud kegiatan tersebut seperti apa. Selanjutnya ketika dilakukan razia oleh anggota kepolisian juga ditemukan senjata tajam dalam bentuk gergaji yang diletakkan di dalam jok sepeda motor. Yang menurut Pemiliknya mengaku membawa senjata tersebut untuk memotong skok sepeda motornya. dua pengendara diketahui membawa senjata tajam di dalam joknya.<sup>13</sup> Yang mana hal tersebut secara nyata melanggar kaidah Pasal 15 UU Perlindungan Anak, mereka yang masih dibawah umur itu dilarang terlibat kegiatan-kegiatan penyalahgunaan Politik, dengan apapun alasannya. Sehingga terkait isu hukum tersebut maka terjadi suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat (*das sein*).

Adapun terhadap kasus-kasus maupun isu hukum yang terjadi tersebut, maka secara faktual Penulis dapat mengutip beberapa gambar berdasarkan sumber berupa berita *online*, maupun prasurvey lapangan dan studi kepustakaan yang dilakukan oleh Penulis, yang mana dapat di wujudkan dalam bentuk foto atau gambar terkait adanya suatu isu hukum yang terjadi secara nyata dan faktual yang mana gejala-gejala sosial tersebut tentunya bagi Penulis merupakan suatu fenomena hukum sangat menarik untuk dilakukan suatu penelitian tesis empiris atau *socio legal* ini, dengan deskripsi serta penjelasannya nya yakni diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Darmadi Sasongko, *Polisi Gagalkan Siswa SMP & SMA Ikut Demo di Malang*, berita online yang di akses pada tanggal 02-05-2024, pada situs <https://www.merdeka.com/>.

**Gambar 1.**

Anggota Kepolisian Resor Malang Kota menemukan senjata tajam yang dibawa oleh seorang pelajar SMK



**Gambar 2.**

Polisi menemukan *group* melalui aplikasi *whatsapp* “PELAJAR MELAWAN”

Berisi pesan berantai atau *broadcast* para pelajar untuk berkoordinasi mengikuti kegiatan unjuk rasa.



**Gambar 3.**

Polisi menemukan spanduk yang dibawa pelajar saat unjuk rasa



**Gambar 4.**

Beberapa pelajar di amankan di Polres Malang Kota untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut .



Adapun berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum tersebut, menurut pendapat Penulis, terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut apabila dikaji berdasarkan teori dan ilmu hukum dalam sudut pandang normatif, dikarenakan adanya suatu isu hukum yang menarik untuk dilakukan penelitian tesis, yakni secara yuridis belum ada suatu larangan yang nyata

dan kongkret mengenai kualifikasi peserta penyampaian pendapat secara umum dalam suatu perundang-undangan dengan konsekuensi ancaman pidana bagi yang melanggarnya, kemudian dalam praktiknya di lapangan untuk tujuan pengamanan dan ketertiban pihak Kepolisian sebagai aparat yang berwenang berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan koersif demi terciptanya keamanan dan ketertiban dengan berpedoman pada kode etik kepolisian ketika suatu kerumunan masa menjadi tidak terkontrol, namun hal tersebut tidak semata-mata relevan diterapkan ketika yang dihadapi adalah anak dengan kategori dibawah umur atau belum dewasa karena secara yuridis terdapat mekanisme penanganan / prosedur yang berbeda yang diterapkan oleh kepolisian terhadap seseorang yang sudah dewasa dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, akibatnya dalam praktiknya terjadi suatu pertentangan norma antara UU Perlindungan anak dengan undang-undang lainnya sehingga terjadi suatu kesenjangan *das sollen* dengan *das sein* di masyarakat.

Terhadap penelitian tesis yang dilakukan oleh Penulis ini tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak Peneliti atau Penulis lainnya dengan obyek kajian penelitian yang hampir sama atau serupa yakni terkait perlindungan anak maupun mekanisme penyampaian pendapat melalui sarana kegiatan demonstrasi, yang mana hal tersebut dapat di uraikan sebagaimana tabel 1.1 tentang penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 1.1 :Perbedaan Hasil Penelitian terdahulu dengan Ide Penulis**

No.	Nama / Fakultas / Universitas	Judul/Tahun	Substansi	Pembeda dengan Penelitian Ini
1.	JACKSON A LAPALONGA / Pascasarjana Hukum /Universitas Indonesia	Pengendalian Massa Demonstrans oleh Kepolisian Negara (Studi Kasus di Lingkungan polres Metro Jakarta Pusat . (Tesis tahun 2003)	Tesis ini membahas tentang penanganan demonstrasi oleh pasukan pengendali massa (Dalmas) Polres Metro Jakarta Pusat. Dengan perhatian utama strategi tindakan penertiban demonstrasi oleh Pasukan Dalmas dan kecenderungan penggunaan kekerasan dalam menangani demonstrasi mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan Dalmas dalam menertibkan dan mengendalikan demonstrasi.	Tesis yang di susun oleh Penulis, secara spesifik mencermati tentang implementasi perlindungan hukum anak dibawah umur yang di dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam kegiatan bersifat politik dalam bentuk demonstrasi.
2.	ANDRIZAL /Fakultas Hukum/ Universitas Lancang Kuning	Demonstrasi Mahasiswa di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Jurnal hukum 2017)	Pada penelitian di Jurnal tersebut menganalisis pelaksanaan demonstrasi mahasiswa di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil analisis dalam artikel ini ditemukan fakta bahwa ketertiban mahasiswa berdemonstrasi di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.	Tesis yang di susun oleh Penulis, secara spesifik mencermati tentang implementasi perlindungan hukum anak dibawah umur yang di dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam kegiatan bersifat politik dalam bentuk demonstrasi.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Penulis dalam penelitian tesis ini berfokus pada implementasi perlindungan hukum anak dibawah umur yang di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam kegiatan bersifat politik dalam bentuk demonstrasi, yang selanjutnya dikaitkan dengan teori perlindungan hukum agar penelitian tesis yang dilakukan oleh Penulis ini nantinya di masa depan bermanfaat bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian dengan tema maupun obyek penelitian yang hampir sama di bidang penelitian hukum empiris / *sosio legal research*, serta penelitian tesis yang dilakukan oleh Penulis ini diharapkan membawa manfaat dalam merumuskan konsep hukum oleh pihak-pihak legislator yang berwenang dalam menyusun ketentuan perundang-undangan, serta bertujuan mewujudkan perlindungan anak dalam bentuk ketentuan perundang-undangan yang kongkret dan spesifik, sedangkan penelitian yang dilakukan pihak lain, sehingga dengan demikian Penulis dalam melakukan penelitian tesis ini dapat dijamin keorisinalitasannya.

Berdasarkan uraian isu hukum serta adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian tesis ini maka Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum (*sosio legal research*) dengan pendekatan penelitian empiris dalam bentuk tesis dengan judul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN POLITIK UNJUK RASA (Studi di Polresta Malang Kota).**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka Penulis dapat menyusun rumusan masalah terkait substansi penelitian tesis yang akan dibahas, yakni diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik seperti

menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa?

- 2) Apa kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam mengikuti kegiatan politik unjuk rasa di wilayah Kota Malang?

### **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka Penulis dapat menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik seperti menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan.
- 2) Menganalisis kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam mengikuti kegiatan politik unjuk rasa di wilayah Kota Malang.

### **4. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini dihadapkan memberikan manfaat dibidang penelitian dan perkembangan ilmu hukum pidana, terutama bagi kalangan masyarakat umum maupun pihak-pihak peneliti lain yang menekuni ilmu pidana serta penelitian hukum empiris, terkait implementasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik seperti menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan.

Adapun manfaat praktis dari penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan membawa manfaat bagi aparat penegak hukum hingga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pemerhati kesejahteraan anak, serta penelitian tesis ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak legislator dalam menyusun suatu undang-undang di masa

depan berkaitan dengan batasan serta perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik.



## KAJIAN TEORI

### A. TINJAUAN UMUM

#### 1. Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik

Berdasarkan konvensi Internasional hak-hak anak, terdapat tiga prinsip dasar yang harus dijaga keseimbangannya baik anak. Prinsip pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya mendapat perlindungan dari penyalahgunaan. Prinsip kedua adalah partisipasi yang bermakna mendengarkan pendapat-pendapat dari anak. Prinsip ketiga adalah bimbingan orang tua ataupun wali hukumnya yang dijalankan sesuai hak-hak anak serta tumbuh kembang anak.<sup>14</sup>

Perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur secara keseluruhan terhadap perlindungan anak, dengan harapan perlindungan terhadap anak dapat terlaksana dengan baik. Perlindungan anak agar dapat berjalan dengan optimal maka perlindungan anak tersebut perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari dalam kandungan. Perlindungan dari penelantaran, eksploitasi (ekonomi, tenaga, seksual) ataupun kekerasan<sup>15</sup>.

Secara yuridis perlindungan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak yang salah satunya adalah mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik. Walaupun negara Indonesia merupakan negara demokrasi namun yang perlu diingat bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsepsi negara hukum tersebut mengakomodir pula perlindungan terhadap hak-hak anak<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Rika Lestari, "Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu", (Vol 2 No 01, 2008) di akses 1 Agustus 2018.

<sup>15</sup> Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak", (Media Neliti 2013), hal 110, Di akses tanggal 2 Agustus 2018.

<sup>16</sup> Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto, Anak-Anak Yang Dilanggar Haknya", (Lutfan sah Mediatama 2001, hal.98

Suatu perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukanlah perbuatan yang tepat karena anak memiliki hak untuk terbebas dari penyalahgunaan dari kegiatan politik<sup>17</sup>. Sedangkan kegiatan kampanye politik sendiri tidak ada yang dapat menjamin akan terlaksana dengan tertib maupun sesuai dengan prosedur karena kegiatan kampanye politik sendiri dihadiri massa yang banyak sehingga rentan terhadap bentrokan.

Bentuk mengikutsertakan anak tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam, ada yang menjadikan anak sebagai juru kampanye, memobilisasi massa anak, menampilkan anak diatas panggung kampanye politik, membawa anak dibawah 7 (tujuh) tahun ke arena kampanye dan lain-lain. Tidak tepatnya anak diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik karena dalam kegiatan kampanye politik sangat sarat akan nuansa persaingan dan bersifat kompetitif.<sup>18</sup>

Maka berdasarkan hak-hak anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (untuk selanjutnya disebut KPAI) mengeluarkan klasifikasi bentuk-bentuk mengikutsertakan anak yang dilarang, hal ini dikarenakan masih belum jelasnya bentuk mengikutsertakan apa saja yang dilarang. Berdasarkan KPAI bentuk-bentuk mengikutsertakan yang dilarang, diantaranya adalah sebagai berikut :Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa dijadikan sebagai pemilih; Menggunakan tempat fasilitas anak seperti tempat penitipan anak atau tempat pendidikan anak; Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau pasangan calon; Anak digunakan sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih calon atau partai tertentu; Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik; Menampilkan anak di atas panggung kampanye dalam bentuk hiburan; Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut pasangan calon atau partai; Menggunakan anak

---

<sup>17</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, 2007, hal 32.

<sup>18</sup> Argadhia Aditama dan Lely Anna Puspa Sari, "*Perlindungan Anak Dalam Negara Hukum Dan Demokrasi Melalui Pemilihan Umum Ramah Anak*", [http://www.academia.edu/6801080/PERLINDUNGAN\\_HAK\\_ANAK\\_DALAM\\_NEGARA\\_HUKUM\\_DAN\\_DEMOKRASI\\_MELALUI\\_PEMILIHAN\\_UMUM\\_RAMAH\\_ANAK](http://www.academia.edu/6801080/PERLINDUNGAN_HAK_ANAK_DALAM_NEGARA_HUKUM_DAN_DEMOKRASI_MELALUI_PEMILIHAN_UMUM_RAMAH_ANAK), di akses 13 Oktober 2018.

untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang; Mempersenjatai anak atau benda berbahaya tertentu yang membahayakan bagi anak maupun orang lain; Memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kegiatan; Membawa anak ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak; Tindakan kekerasan (seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot/cat); Melakukan tindakan diskriminatif berupa pengucilan, penghinaan, maupun intimidasi terhadap anak yang orang tuanya yang berbeda atau diduga pilihan politiknya; Memprovokasi anak untuk membenci dan memusuhi; dan Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara<sup>19</sup>.

Secara teoritis, berdasarkan bentuk-bentuk / kualifikasi mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik yang dibuat oleh KPAI, Muhammad Joni memberikan pendapatnya tentang tindakan mengikutsertakan anak yang dikatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan anak, diantaranya yaitu: Eksploitasi terhadap anak; Berbahaya bagi anak; Mengikutsertakan secara salah; Jangka waktu mengikutsertakan yang lama; Mengajukan untuk memilih salah satu partai maupun pasangan calon.<sup>20</sup>

## **2. Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik**

Berdasarkan UU Pemilu diatur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu mengatur pada pokoknya bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Pada Pasal 1 angka 34 UU Pemilu menjelaskan kualifikasi pemilih, yaitu : Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Muhammad Joni, "*Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik*", di akses 4 Oktober 2018.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2015, hal.59.

<sup>21</sup> Undang-Undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut

Berdasarkan redaksi pasal tersebut maka mempertegas bahwa anak tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik. Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (2) dikatakan sebagai tindak pidana pemilu, hal ini juga dipertegas dengan adanya Pasal 280 ayat (4) yang berbunyi pada pokoknya Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu karena tindakan tersebut berkaitan dengan pemilu dan penyelesaiannya kasus tersebut dilakukan oleh majelis hakim khusus sebagaimana ketentuan yang ada pada UU Pemilu<sup>22</sup>.

Secara eksplisit dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye.<sup>23</sup> Pengatur hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye bertujuan untuk memastikan kegiatan kampanye dilakukan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum sebagai perwujudan pendidikan politik sehingga perlu diatur mengenai mekanisme pengawasan kampanye.

Perbawaslu Pengawasan Pemilu ini secara garis besar mengatur hal-hal yang diatur juga dalam UU Pemilu. Perbedaannya, pada Perbawaslu Pengawasan Pemilu ini lebih mengatur secara teknis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu serta tugas Bawaslu sebagai badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Perbawaslu Pengawasan Pemilu tersebut secara garis besar sama dengan Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, hanya saja dalam Perbawaslu Pengawasan Pemilu ini menekankan tugas Bawaslu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota untuk memastikan Pelaksana dan/atau Tim tidak melibatkan orang-orang yang dilarang hadir dalam kegiatan kampanye. Perbawaslu ini melakukan penyebutan sebagai tindak pidana pemilu bilamana terjadi pelanggaran

---

dengan UU Pemilu.

<sup>22</sup> Lihat UU Pemilu Pasal 280.

<sup>23</sup> Lihat Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye untuk selanjutnya disebut Perbawaslu Pengawasan Pemilu.

terhadap Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Pengawasan Pemilu hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (4) Perbawaslu Pengawasan Pemilu yang berbunyi “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu” UU Perlindungan Anak mengatur pula tentang perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik yakni pada Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak, karena UU Perlindungan Anak hakikatnya perlindungan terhadap korban anak.<sup>24</sup>

Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak memiliki pengertian sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak<sup>25</sup> yaitu pada pokoknya disebutkan jika Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Redaksi Pasal tersebut menjelaskan perlindungan dari kekerasan, hal yang perlu dipahami bahwa kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik saja. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksua maupun secara sosial.

Pada UU Perlindungan Anak, terutama ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik tidak hanya pada Pasal 15 UU Perlindungan Anak saja. Bilamana ditelusuri lebih jauh sebenarnya terdapat ketentuan yang berkaitan dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik adalah Pasal 76H UU Perlindungan Anak. Pasal 76H UU Perlindungan Anak tersebut masuk dalam BAB XIA tentang larangan maka hal-hal yang terdapat pada BAB larangan ini merupakan dilarang oleh UU Perlindungan Anak. Redaksi Pasal 76H UU Perlindungan Anak tersebut berbunyi Setiap orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 15 UU Perlindungan Anak.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 UU Perlindungan Anak.

dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa<sup>26</sup>.

Pasal 76H UU Perlindungan Anak terdapat redaksi “dan/atau lainnya”, untuk memaknai makna dari “lainnya” dapat dilakukan sebuah interpretasi terhadap bunyi pasal tersebut. Penjelasan pasalnya juga menerangkan bahwa pasal tersebut sudah cukup jelas. Bilamana terdapat pasal yang memiliki norma yang kabur maka dapat dilakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dapat dilakukan terhadap pasal tersebut adalah dengan cara interpretasi secara sistematis. Pasal 76H UU Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan Pasal 15 UU Perlindungan Anak, keterkaitan antara Pasal 76H dengan Pasal 15 UU Perlindungan Anak merupakan konsekuensi dari suatu undang-undang yang kesatuan secara sistematis dan saling terkait.

Pada UU Perlindungan Anak ini mengatur unsur subjek yang lebih umum yakni “Setiap Orang”, hal ini berbeda dengan UU Pemilu yang mengatur subjek yang lebih khusus yakni “Setiap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye”. Perbedaan pengaturan unsur subjek terjadi karena perbedaan cikal bakal dari lahirnya undang-undang tersebut. UU Pemilu memiliki tujuan agar proses jalanya pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar yang mana hal ini merupakan tanggungjawab dari setiap pelaksana dan/atau tim kampanye. Berbeda dengan UU Perlindungan Anak yang tujuannya melindungi korban anak, yang mana hal ini dilakukan oleh setiap orang agar anak dapat terlindungi. Dengan demikian, bagi setiap orang yang menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik dapat dikenakan Pasal 76 H UU Perlindungan Anak<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 15 dan Pasal 76 H UU Perlindungan Anak.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 76 H UU Perlindungan Anak.

## B. TINJAUAN TEORITIS

### 1. Teori Tentang Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana

Perbuatan pidana atau suatu tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia merupakan terjemahan dari (*Strafbaar Feit*) dan dalam bahasa Inggris dari kata (*Criminal Act*). Pandangan dualisme terhadap (*Strafbaar Feit*) yakni tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan dualisme tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa orang tidak melakukan tindak pidana pasti tidak dipidana, namun pelaku tindak pidana belum tentu dipidana. Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana berkaitan pula dengan dapat atau tidak dapat dipidanya seseorang pelaku. Dapat atau tidak dapatnya dipidana orang atau pelaku dapat dilihat dengan adanya asas kesalahan, asas kesalahan tersebut dikenal dengan adanya istilah (*Geen Straf Zonder Schuld*)<sup>28</sup>.

Kata *Geen Straf Zonder Schuld* secara umum memiliki arti bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga seseorang harus ditentukan ada atau tidaknya perbuatan yang mengakibatkan dirinya dapat dipidana, dengan ada atau tidaknya unsur kesalahan terlebih dahulu yang mana hal tersebut erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang sering dikenal dengan asas *nullum delictum noela poena siena pravia lage poenali* yakni bermakna seseorang tidak akan dipidana selama perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang terlebih dahulu. Maka berkaitan dengan pembahasan pertanggungjawaban pidana terdapat suatu substansi unsur-unsur perbuatan yang penting sebagai parameter atau suatu batasan untuk menentukan seseorang dapat dibebani suatu pertanggung jawaban pidana atau tidak, yakni ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang yang dilanggar oleh seseorang serta perbuatan tersebut dilarang atau tidak dalam undang-undang, sehingga dalam praktiknya diperlukan suatu batasan atau parameter perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau bukan dengan

---

<sup>28</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2014, hal.45.

syarat-syarat atau unsur yang diantaranya adalah sebagai berikut<sup>29</sup> :

- a) Adanya unsur kesalahan dengan adanya suatu perbuatan yang dilarang, dalam hal ini melakukan tindak pidana yang mana merupakan sesuatu yang dilarang dalam undang-undang;
- b) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab; Dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan;
- c) serta Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.
- d) Bentuk kesalahan, dalam hukum pidana terdapat beberapa bentuk kualifikasi bentuk-bentuk kesalahan, yakni diantaranya dengan kesengajaan dan dengan adanya kealpaan.

Sehingga berdasarkan kualifikasi tersebut Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan bilamana seorang pelaku tindak pidana telah melakukan suatu tindak pidana. Selain melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut memiliki suatu unsur melawan hukum. Untuk dilakukan pertanggungjawaban setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang dipenuhi, yaitu: Kemampuan bertanggungjawab; Adanya kesalahan; Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>30</sup>

Maka berdasarkan ketiga unsur tersebut, unsur yang pertama yang harus dipenuhi adalah unsur kemampuan bertanggungjawab. Namun, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kondisi tidak mampu bertanggungjawab tersebut dapat dicontohkan seperti keadaan jiwa seseorang tidak normal dan fungsi otaknya tidak dapat bekerja secara normal maka orang tersebut termasuk kualifikasi dalam tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab. Tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab dikarenakan orang tersebut tidak tahu mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2015, Hal.59.

<sup>31</sup> *Ibid.*

KUHP mengatur pula kondisi tertentu yang mana seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab, hal ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi pada pokoknya “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”<sup>32</sup>. Bilamana terdapat seseorang yang sakit jiwa dan melakukan tindak pidana pembunuhan maka orang tersebut tidak dapat dipidana dan dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa. Menurut pendapat atau doktrin hukum yang dikemukakan oleh Didik Endro Purwoleksono seseorang yang dinyatakan mampu bertanggungjawab yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut: Mampu menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang akan dilakukan; Mengetahui atau menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat; Mengetahui atau menginsyafi arti, makna, hakikat dari baik atau buruk perbuatannya.<sup>33</sup>

Unsur mampu bertanggungjawab merupakan unsur yang pertama, kemudian yang perlu diperhatikan adalah unsur kesalahan sebagaimana asas yang telah disebutkan yakni (*Geen Straf Zonder Schuld*). Terdapat beberapa ahli yang merumuskan mengenai unsur kesalahan, salah satunya adalah doktrin yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang mana Moeljatno berpendapat bahwa seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila perbuatan pidana yang dilakukan pada waktu itu dianggap menyimpang dan tercela oleh masyarakat padahal orang tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat dihindari akan tetapi orang itu tetap melakukannya.<sup>34</sup>

Moeljatno juga memberikan beberapa unsur-unsur dalam adanya suatu kesalahan,<sup>35</sup> yaitu: Terdakwa harus melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum; Di atas umur tertentu mampu

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 44 KUHP.

<sup>33</sup> *Op.Cit, Moeljatno*.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> *Ibid*.

bertanggungjawab; Bahwa terdakwa mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan ataupun kesalahan; serta Tidak adanya suatu alasan pemaaf. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan suatu kesalahan. Dalam kesalahan tersebut terdapat bentuk-bentuk dari kesalahan.

Adapun secara teoritis bentuk-bentuk dari kesalahan, yaitu<sup>36</sup>: Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Als Oogmerk*) Kesengajaan sebagai maksud ini memiliki makna bahwa kesengajaan sebagai maksud ini sebagai tujuan. Pelaku dalam kesengajaan sebagai maksud ini memang berkehendak atau memiliki tujuan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kesengajaan sebagai kepastian (*Zekerheids Bewustzijn*) Kesengajaan sebagai kepastian yakni berupa kesadaran secara akal manusia yang pada umumnya akan terjadi akibatnya dikarenakan suatu perbuatan tertentu dan akibatnya tidak dapat dihindari. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan akibat yang dikehendaki.

Selain itu adanya bentuk kesalahan dalam bentuk Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*) juga dikenal sebagai teori apa boleh buat, hal ini dikarenakan bahwa pelaku tindak pidana mengetahui dan berkehendak melakukan tindak pidana, dan siapa yang menjadi korbannya pelaku tidak peduli. Kesalahan sebagai bentuk kesengajaan terdapat lagi pembagian berdasarkan teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingtheorie*). Teori kehendak (*wilstheorie*) adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti apa yang ada dan telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan<sup>37</sup>.

Sedangkan teori pengetahuan (*voorstellingtheorie*) sebagai bentuk kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2014, hal.88.

<sup>37</sup> *Ibid.*

unsur yang diperlukan sebagaimana menurut rumusan perundang-undangan.<sup>38</sup> Bentuk kesalahan selain kesengajaan terdapat juga bentuk kesalahan kealpaan (*Culpa*). Kealpaan sendiri diakibatkan karena terdapatnya kurang berhati-hati dan tidak menduga-duga sehingga timbul suatu akibat yang tidak disengaja.

Selain memiliki perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan, juga terdapat persamaan unsur antara dua bentuk atau corak kesalahan tersebut, yaitu: Adanya tindak pidana; Di atas umur tertentu dan adanya kemampuan bertanggungjawab; Tidak adanya alasan pemaaf; Sehingga sama-sama diancam dengan pidana. Beberapa sarjana banyak yang memberikan pandangan tentang kealpaan, dari beberapa pandangan sarjana dapat diambil 2 (dua) unsur dari kealpaan, yaitu: Kurang hati-hati Kurang hati-hati bermakna bahwa pelaku tidak melakukan upaya pencegahan ataupun tidak memiliki kemahiran dalam keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan suatu perbuatan dan adanya perbuatan kurang penduga-duga.

Kealpaan yang disadari (*Bewuste Culpa*) adalah suatu Kealpaan yang disadari memiliki bahwa pelaku menyadari akibat ataupun risiko dari tindakan pelaku tersebut dan Kealpaan yang tidak disadari (*Onbewuste Culpa*) Kealpaan yang tidak disadari memiliki makna bahwa pelaku sedari awal memang tidak menyadari akibat dari suatu perbuatan akan terjadi, namun ternyata dalam perkembangannya justru akibat telah terjadi. Tidak adanya suatu alasan pemaaf merupakan salah satu unsur kesalahan. Alasan pemaaf memiliki arti bahwa alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, terhapusnya kesalahan terdakwa tetap dianggap sebagai perbuatan pidana namun tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.<sup>39</sup>

Menurut pendapat atau doktrin hukum yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh membedakan antara alasan pemaaf guna menghapus unsur

---

<sup>38</sup> *Loc. Cit*, Moeljatno.

<sup>39</sup> *Ibid*.

kesalahan dan alasan pembeda guna menghapus sifat melawan hukumnya. Suatu alasan pembeda itu meniadakan perbuatan pidana itu sendiri, sedangkan alasan pemaaf perbuatan pidananya masih ada, namun terdakwa tidak dapat di pidananya karena unsur kesalahannya tidak ada.<sup>40</sup> Adanya pembeda antara alasan pemaaf dan pembeda tersebut karena terdapat (*moral force*) yang berbeda terhadap kedua pembelaan tersebut.

## 2. Teori Tentang Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>41</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dengan kata lain bertujuan mewujudkan keteraturan dalam

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133

kehidupan masyarakat<sup>42</sup>.

Menurut pendapat Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia dengan adanya suatu perlindungan hukum, yang mana hal tersebut termasuk perlindungan atas diri dari suatu perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain maupun termasuk perlindungan atas hak-hak pribadi seseorang atas perbuatan pihak lain atau orang lain, yang mana bentuk perlindungan tersebut bersifat pasti.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>44</sup> Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>45</sup>

Sehingga berdasarkan uraian serta pendapat-pendapat atau doktrin hukum yang dikemukakan oleh para pakar di atas dapat disimpulkan oleh Penulis bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

<sup>45</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2

aparatur penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

Maka dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, Penulis kembali mengutip suatu pendapat atau doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan<sup>46</sup>.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut : Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk<sup>47</sup> : Memberikan hak dan kewajiban dan Menjamin hak-hak pra subyek hukum, serta adanya upaya menegakkan peraturan melalui : Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan; Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman; dan Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi dengan suatu batasan-batasan tertentu<sup>48</sup>.

Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif, sedangkan Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari suatu negara hukum menciptakan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

suatu hukum untuk melindungi hak-hak dari masyarakatnya.<sup>49</sup>

### 3. Teori Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.<sup>50</sup> Menurut pendapat Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>51</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka UU Perlindungan Anak, "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".<sup>52</sup>

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan

---

<sup>49</sup> *Op.Cit*, Satjipto Raharjo

<sup>50</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 27.

<sup>51</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal.98.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1 UU Perlindungan Anak.

agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>53</sup>

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintahan daerah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tersebut bermanfaat bagi anak dan orang tuanya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak<sup>54</sup>.

Maka pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak

---

<sup>53</sup> Fitriani, Rini. (2019). Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum : Samudra Keadilan, Volume 11, No. 2, Tahun 2019.

<sup>54</sup> *Ibid.*

kiranya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian menjadi landasan materiil dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>55</sup>

Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat, yang mana seluruhnya dijamin oleh negara<sup>56</sup>.

Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi tidak terlepas dari kericuhan yang terjadi, perlindungan anak dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 poin c dan d UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak dilindungi dari pelibatan dalam kerusuhan sosial yang terjadi dan perlindungan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan<sup>57</sup>.

Aparat kepolisian memiliki peran sanga penting saat terjadi kerusuhan sosial ataupun kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa atau

---

<sup>55</sup> *Op.Cit*, Wiyono.

<sup>56</sup> *Ibid* .

<sup>57</sup> *Ibid*.

demonstrasi. Tuntutan pengamanan, pengayoman serta perlindungan terhadap anak oleh aparat kepolisian sangat dibutuhkan saat terjadi kerusuhan sosial ataupun kekerasan dalam kegiatan apapun termasuk unjuk rasa atau demonstrasi.<sup>58</sup> dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa : “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, *eksploitasi* dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.<sup>59</sup>

#### **4. Teori Tentang Hak-Hak Anak**

Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkankannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

---

<sup>58</sup> M. Ryan Syahbana. (2019). Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 1 Tahun 2019.

<sup>59</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, 2019, Hal. 12.

Adapun pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-Undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;
- c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan;
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup serta tidak dapat dicabut. Bentuk perlindungan terhadap anak diatur pula pada Konvensi dan Deklarasi Internasional. Sidang PBB tanggal 20 November tahun 1959 menghasilkan di proklamirkannya Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of Child Rights*) dimana ada 10 prinsip dari hak-hak anak di dunia ini yang wajib untuk dilindungi. Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi di adopsi

oleh Majelis Umum PBB . Prinsip ke-9 mengatakan bahwa setiap anak harus di lindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Selanjutnya, di atur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of The Child*) yang di deklarasikan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.<sup>60</sup> Pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.<sup>61</sup>

Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan di dapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang diratifikasi Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 39 Tahun 1990) kedalam terdapat 10 (sepuluh) Hak Mutlak Anak:

- a. **Hak Gembira**, adalah hak setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- b. **Hak Pendidikan**, adalah suatu hak yang mengatur agar setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

---

<sup>60</sup> Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2018, hal. 73.

<sup>61</sup> Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, (*Jurnal Hukum Unsrat* Vol.23/No.8/Januari/2017), hal. 86.

- c. **Hak Perlindungan**, adalah suatu hak yang mengatur agar setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
- d. **Hak Untuk Memperoleh Nama**, adalah suatu hak agar setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
- e. **Hak atas Kebangsaan**, adalah suatu hak setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh tanpa kebangsaan (*apartride*).
- f. **Hak Makanan**, adalah suatu hak setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
- g. **Hak Kesehatan**, adalah hak setiap anak untuk berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
- h. **Hak Rekreasi**, adalah hak Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk *refreshing*, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
- i. **Hak Kesamaan**, adalah suatu hak yang mengatur agar setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
- j. **Hak Peran dalam Pembangunan**, adalah hak yang mengatur agar setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa, yang mana hak tersebut diwujudkan dengan adanya beasiswa dari pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan secara teoritis terdapat perlindungan hukum terhadap anak yang mana bentuk perlindungan hukum tersebut melahirkan suatu hak dan kewajiban, yang mana Negara dalam hal ini berkewajiban untuk menjamin hak-hak anak tersebut dalam Keppres Nomor 39 Tahun 1990, yang bertujuan sebagai perwujudan teknis pelaksanaan Pasal 22 B ayat (2) UUD 1945.

## 5. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak

Bahwa sesuai dengan keputusan Konvensi Anak (*Convention on The Rights of Child*), pemerintah Indonesia meratifikasi serta menetapkan beberapa aturan untuk memberikan hak-hak kepada anak. Salah satu hak anak adalah mendapatkan keadilan dimata hukum. Aturan mengenai peradilan anak secara khusus diterapkan dalam UU SPPA<sup>62</sup>. Berdasarkan undang-undang ini, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana.

Kualifikasi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah: Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban tindak pidana; Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada UU SPPA mengatur serta menjabarkan sejumlah ketentuan khusus yang harus dilakukan dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu, peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas-asas atau landasan, yakni diantaranya sebagai berikut<sup>63</sup>:

1. **Asas Perlindungan**, adalah Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
2. **Asas Keadilan**, yang dimaksud Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. **Asas Nondiskriminasi**, hal ini memaksudkan Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau

---

<sup>62</sup> Lihat UU SPPA.

<sup>63</sup> *Op.Cit*, Tedy Sudrajat.

mental. Kaitannya dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban, harus diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Baik anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perlindungan.

4. **Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak**, adalah Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Setiap keputusan yang diambil terhadap anak yang berada pada proses peradilan harus merupakan suatu kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.
5. **Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak**, adalah Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberikan kesempatan dalam berpendapat sebagai bentuk tanggung jawab anak atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
6. **Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Anak**, merupakan Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. **Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak**, adalah Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak.

8. **Asas Proporsional**, Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. Penangana kasus anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang SPPA, erat berkaitan dengan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana.
9. **Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir (*Ultimum Remedium*)**, Asas hukum merupakan prinsip hukum yang abstrak dan melatarbelakangi peraturan konkret dan implementasi hukum. Apabila terdapat kontradiksi dalam sistem hukum, maka asas hukum hadir untuk mengatasi kontradiksi tersebut.<sup>64</sup> Berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini, asas *ultimum remedium* dan asas kepentingan terbaik bagi anak digunakan sebagai dasar teoritis dalam mengkaji pokok bahasan. Penggunaan asas hukum tersebut dikarenakan dalam melakukan rekayasa sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif.<sup>65</sup> Asas *ultimum remedium* mengandung tujuan agar sanksi pidana dijatuhkan pada orang yang tepat, karena menyangkut hak asasi manusia seseorang. Diadopsinya asas *ultimum remedium* dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum pidana, merepresentasikan babak baru hukum pidana Indonesia. Pencapaian keadilan beorientasi pada perbaikan dan pemulihan keadaan yang dikenal dengan *restorative justice*.<sup>66</sup> Berbeda dengan keadilan

---

<sup>64</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2004, hal. 99.

<sup>65</sup> Beby Suryani Fithri, "Asas *Ultimum Remedium* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak", *Jurnal Mercatoria*, 10, 1 (2017), hal. 82.

<sup>66</sup> Maemunah. (2019). *Jurnal Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep HAM Pasca Reformasi*, Vol. 34, No. 2, Juli 2019.

retributif yang menekankan pembalasan, oleh sebab itu pidana sebagai ultimum remedium.<sup>67</sup>

**10. Asas Penghindaran Pembalasan,** maksudnya Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum didasarkan pada UU SPPA, yang menegaskan bahwa penyelesaian kasus anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya melalui proses peradilan yang apabila terbukti secara sah dan meyakinkan berakhir pada penjatuhan sanksi. Khusus terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana, sebelum masuk pada proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam rangka penghindaran pembalasan wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif<sup>68</sup>.

Sehingga berdasarkan uraian asas-asas tersebut, maka substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana, secara normative berdasarkan UU SPPA tidak terlepas adanya keadilan restoratif dan diversifikasi yang penulis dipaparkan sebagai berikut: Keadilan Restoratif Keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk

---

<sup>67</sup> Novita Sari, "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17, 3 (2020), hal. 353.

<sup>68</sup> *Ibid.*

menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban<sup>69</sup>.

Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan. Demi tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*. Dipergunakannya frasa, “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA<sup>70</sup>, berarti bahwa mekanisme pencapaian tujuan dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan keadilan restoratif tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga masyarakat sebagai suatu sistem. Penanganan perkara anak yang ditujukan kepada salah satu dari alat penegak hukum tersebut, sudah tentu tidak dapat lagi disebut penanganan perkara anak yang mengutamakan sistem peradilan pidana anak.

Maka menurut pendapat Penulis yang dikaitkan dengan teori terkait asas-asas perlindungan hukum anak, pentingnya peran keadilan restoratif dalam penanganan kasus Anak, Pasal 1 angka 6 UU SPPA<sup>71</sup>, menjelaskan bahwa keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. UU SPPA tidak menjelaskan ketentuan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan “keadilan Restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum UU SPPA bahwa keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) UU SPPA.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 1 Angka 6 UU SPPA.

sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan<sup>72</sup>.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara mausyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.<sup>73</sup>



---

<sup>72</sup> *Loc.Cit*, Tedy Sudrajat.

<sup>73</sup> Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, (2019), hal.9-10.

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Yang mana menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat kemudian dilakukan pengamatan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada praktiknya.<sup>74</sup>

Karena pada penelitian tesis ini, Penulis berfokus untuk mengkaji dan menganalisis, adanya suatu permasalahan hukum yang mana secara yuridis belum ada suatu larangan yang nyata dan kongkret mengenai kualifikasi peserta penyampaian pendapat secara umum dalam suatu perundang-undangan dengan konsekuensi ancaman pidana bagi yang melanggarnya, kemudian dalam praktiknya di lapangan untuk tujuan pengamanan dan ketertiban pihak Kepolisian sebagai aparat yang berwenang berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan koersif demi terciptanya keamanan dan ketertiban dengan berpedoman pada kode etik kepolisian ketika suatu kerumunan masa menjadi tidak terkontrol, namun hal tersebut tidak semata-mata relevan diterapkan ketika yang dihadapi adalah anak dengan kategori dibawah umur atau belum dewasa karena secara yuridis terdapat mekanisme penanganan / prosedur yang berbeda yang diterapkan oleh kepolisian terhadap seseorang yang sudah dewasa dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, akibatnya dalam praktiknya terjadi suatu pertentangan norma antara UU Perlindungan anak dengan undang-undang lainnya sehingga terjadi suatu

---

<sup>74</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.102.

kesenjangan *das sollen* dengan *das sein* di masyarakat.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun dalam pendekatannya, Penulis menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis / *socio legal*, adapun penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, adalah dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>75</sup>. Selain itu Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, serta dalam prosesnya Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena permasalahan hukum yang mana belum ada suatu larangan yang nyata dan kongkret mengenai kualifikasi peserta penyampaian pendapat secara umum dalam suatu perundang-undangan dengan konsekuensi ancaman pidana bagi yang melanggarnya, kemudian dalam praktiknya di lapangan untuk tujuan pengamanan dan ketertiban pihak Kepolisian sebagai aparat yang berwenang berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan koersif demi terciptanya keamanan dan ketertiban dengan berpedoman pada kode etik kepolisian ketika suatu kerumunan masa menjadi tidak terkontrol, namun hal tersebut tidak semata-mata relevan diterapkan ketika yang dihadapi adalah anak dengan kategori dibawah umur atau belum dewasa karena secara yuridis terdapat mekanisme penanganan / prosedur yang berbeda yang diterapkan oleh kepolisian terhadap seseorang yang sudah dewasa dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga praktiknya terjadi suatu pertentangan norma antara UU Perlindungan anak dengan undang-undang lainnya.

Sehingga melalui penelitian tesis ini, Penulis akan mendiskripsikan, menganalisis serta mengidentifikasi adanya permasalahan hukum serta implementasi perlindungan anak terhadap kegiatan politik dari hasil penelitian di lapangan, sehingga hasil dari penelitian ini, Penulis dapat membuat

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 51

rancangan konsep reformulasi pasal terkait implementasi perlindungan hukum anak dibawah umur terhadap kegiatan politik, yang diharapkan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

## **B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN**

Peneliti melakukan Penelitian yang berlokasi di Kantor Polisi Resort Kota Malang (Polresta Malang Kota), yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kota Malang, khususnya dilakukan wawancara terhadap Penyidik Unit Perlindungan perempuan dan anak (PPA), alasan di pilihnya lokasi tersebut oleh Penulis, Karena disesuaikan dengan isu hukum sebagai obyek penelitian tesis ini, adapun Penyidik unit PPA merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan proses penyidikan, selain itu karena sebagaimana prasurey yang dilakukan oleh Peneliti di lokasi tersebut terdapat informasi terkait kasus anak dibawah umur yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengikuti kegiatan politik dalam bentuk demonstrasi.

Waktu penelitian dilakukan sebagai berikut : prapenelitian dalam menyusun proposal pada 20 Januari 2024, pra survey observasi ke lapangan pada awal bulan 23 Februari 2024, kemudian pada bulan Maret 2024 dilakukan penelitian studi kepustakaan, apabila diperlukan penelitian kembali jika data kurang valid selama proses penyusunan tesis, maka pasca ujian proposal tesis juga dilakukan wawancara ke pihak lain yang saling berkaitan, penelitian dilakukan selama kurang lebih maksimal 7 (Tujuh) bulan, hingga pertengahan bulan Juni 2024, hingga penelitian dinyatakan selesai.

## C. JENIS DAN SUMBER DATA

### 1. Jenis Data

Berdasarkan proses perolehannya, jenis data dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder,<sup>76</sup> adapun jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian tesis ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer<sup>77</sup> merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian dengan cara wawancara atau data yang diperoleh dari observasi secara langsung dilapangan, data primer tersebut berwujud : catatan hasil wawancara, dokumen-dokumen dari responden maupun informan, serta hasil observasi.

Data sekunder<sup>78</sup> merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, dan digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu berupa : bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Jenis dan sumber data primer adalah data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara, diperoleh dengan cara wawancara.<sup>79</sup> Data primer terdiri atas: Hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat secara langsung dalam proses sistem peradilan pidana secara spesifik pada kasus tindak pidana kekerasan psikis diantaranya aparaturnya penegak hukum : yakni

---

<sup>76</sup> Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer dalam Penelitian Hukum : Kombinasi Jenis Analisis doktrinal dan Nondoktrinal*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020, Hal.158.

<sup>77</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2011, hal. 18

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto,*Op.cit*, hal 32

penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota dengan kedudukannya sebagai Responden.

Serta para pihak-pihak aparat penegak hukum lainnya yang terlibat secara langsung dalam proses sistem peradilan pidana seperti : penyidik Unit PPA dengan kedudukannya juga sebagai responden dalam penelitian ini, seluruhnya merupakan responden dalam penelitian ini. Karena para responden tersebut memiliki hak atau kewenangan untuk memberikan informasi dan jawaban atas pertanyaan Penulis serta dengan alasan memiliki keterlibatan langsung dalam suatu peristiwa implementasi perlindungan anak terhadap kegiatan politik.<sup>80</sup>

Selain itu dilakukan wawancara / interview terkait metode penafsiran hukum kepada seorang Ahli Pidana yang karena keahliannya, kepakaran maupun keilmuannya di bidang penafsiran bahasa hukum dalam kedudukannya sebagai Informan pada penelitian tesis ini, dapat memberikan informasi dan penafsiran hukum kepada Penulis.<sup>81</sup>

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Jenis dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari olahan pihak lain, bukan dari responden maupun informan secara langsung.<sup>82</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa: peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; serta literatur-literatur berupa buku

---

<sup>80</sup> Widodo, *Op.Cit*, Hal.161.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, Hal.33

yang membahas tentang hukum pidana secara umum dan secara spesifik pada buku yang membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, buku tentang pembentukan hukum; serta jurnal hukum, maupun media elektronik dan cetak, artikel-artikel ilmiah yang seluruh muatannya berkaitan dengan topik penelitian yakni implementasi perlindungan anak terhadap keterlibatan dalam kegiatan politik, serta dokumen-dokumen lainnya sebagai penunjang proses penelitian.

## **D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

### **1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis adalah berupa wawancara kepada para narasumber, baik terhadap responden maupun informan.

#### **a. Teknik wawancara**

Wawancara merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. wawancara memaksudkan berhadapan langsung antara *interview* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan, berdasarkan proses pengelolaan pengumpulan data melalui wawancara, terdapat beberapa metode wawancara, yakni wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur.<sup>83</sup>

Adapun Teknik wawancara yang di gunakan oleh Peneliti adalah teknik wawancara yang berencana (terstruktur) maupun yang tidak berpatokan (tidak terstruktur),<sup>84</sup> kedua teknik tersebut digunakan oleh Penulis, karena kondisi kesibukan setiap responden maupun informan yang ada dilapangan berbeda-beda, antara yang satu dengan yang lainnya, serta supaya Penulis juga tidak mengganggu kesibukan mereka. Sehingga teknik mana yang akan digunakan oleh Penulis, seluruhnya bersifat kondisional serta dibatasi sesuai topik

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

penelitian.

### **b. Teknik Observasi**

Observasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang diteliti<sup>85</sup>, adapun teknik observasi yang dilakukan oleh Penulis, menggunakan teknik observasi langsung<sup>86</sup>, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara Penulis mengadakan pengamatan secara langsung dengan alat<sup>87</sup> atau tanpa alat, terhadap gejala-gejala serta subyek yang diteliti, karena menurut Penulis teknik ini paling sesuai dengan topik penelitian, yang diamati di lokasi observasi adalah tingkah laku/perilaku dari subyek penelitian dan obyek penelitian berupa pelaksanaan UU Perlindungan anak, UU Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum; dan UU SPPA, yaitu berupa keterangan-keterangan secara langsung dari aparat penegak hukum terkait dan pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap relevan dengan materi penelitian, menggunakan teknik Penentuan Sampel yang bertujuan (*Purposive sampling*).<sup>88</sup>

Kemudian ditentukan oleh Peneliti berdasarkan kriteria masing-masing responden maupun informan, yang mana dipergunakan untuk mengklasifikasikan Para Aparat penegak hukum yang terlibat secara langsung yakni : Penyidik Unit PPA Polresta Kota Malang, serta perwakilan dari pihak KPAI, selain itu teknik tersebut juga digunakan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung, karena keahliannya di bidang keilmuannya dapat memberikan informasi kepada Penulis sebagai Informan yakni : Ahli pidana.

Adapun teknik tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan pihak yang terlibat secara langsung lainnya yaitu anak yang diduga dimanfaatkan dalam kegiatan politik, pada pelaksanaannya Penulis menggunakan metode Teknik Bola Salju (*snowball sampling*), dengan tipe *Exponential discriminative*

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Alat perekam berupa *handphone*

<sup>88</sup> Widodo, *Op.cit*, Hal.164.

*snowball sampling*,<sup>89</sup> dengan cara memilih 1 diantara 3 orang yang ditunjukkan oleh informan sebelumnya, yakni: secara spesifik merujuk pada anak yang diduga terlibat dalam kegiatan demonstrasi.

## **2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Teknik Pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah menggunakan melalui studi pustaka dan dokumentasi, Hal tersebut dilakukan oleh Penulis, karena menurut Penulis bertujuan untuk memahami cara kerja dari UU Perlindungan Anak, terutama dalam ketentuan yang mengatur larangan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, dilanjutkan dengan observasi, dan studi pustaka maupun mendiskripsikan hasil wawancara dalam bentuk dokumentasi yang mana sebelumnya dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penelitian dengan dokumen-dokumen sesuai isu hukum pada Penelitian tesis ini.

### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian<sup>90</sup>. Hal ini dilakukan oleh Penulis, karena pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis memerlukan rujukan-rujukan ilmiah untuk menganalisis kualifikasi unsur tindak pidana Penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

### **b. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>91</sup> Hal ini dilakukan oleh Penulis, yang bertujuan untuk mengkonkretkan wujud permasalahan isu hukum dengan ketentuan perundang-undangan yang mana terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal.65.

<sup>91</sup> *Ibid.*

## E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian tesis ini, yaitu analisis kualitatif, dengan metode triangulasi metode dengan cara membandingkan informasi atau data dari responden maupun informan dengan data yang diperoleh oleh Penulis dilapangan<sup>92</sup>, yang mana Penulis akan menguraikan dan menginterpretasikan serta menganalisis data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif.

Menurut Penulis berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada, yang mana dalam akhir penelitian melahirkan sebuah konsep reformulasi hukum terkait Implementasi Perlindungan anak dalam kegiatan politik.

Secara teknisnya, Penulis melakukan analisis kasus dengan dikaitkan hasil penelitian di lapangan, kemudian, melakukan reduksi, yakni memilih serta memusatkan perhatian pada pelaksanaan serta implementasi perlindungan anak dalam kegiatan politik, yang mana selanjutnya Penulis melakukan *open coding*<sup>93</sup> dari data hasil observasi, dilakukan dengan cara menemukan kategori konseptual dalam data, kemudian di deskripsikan ke dalam kategori pernyataan, dan peristiwa sebagaimana keterangan responden dan informan, kemudian hasil tersebut peneliti analisis, setelah itu Penulis menentukan keakurasian data dngan menguatkan bukti pengumpulan data dan membandingkannya berdasarkan keterangan-keterangan responden dan informan<sup>94</sup>, Serta Penulis juga menganalisis substansi UU Perlindungan Anak dan UU Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, khususnya pada kualifikasi tindak pidana Penyalahgunaan anak dalam kegiatan Politik dengan metode interpretasi grammatikal dengan menilai arti kata-kata yang lazim dalam di masyarakat dan interpretasi teleologis maupun

---

<sup>92</sup> Widodo, *Op. Cit*, Hal.195.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

sosiologis dengan mengidentifikasi makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru yang dikaitkan dengan hasil observasi.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT KEGIATAN POLITIK BENTUK UNJUK RASA

#### 1) Kriteria Anak dalam sistem Perundang-Undangan di Indonesia Secara Umum

Adapun sebelum membahas serta menganalisis hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh Penulis, terkait isu hukum dalam penelitian tesis ini terkait pihak-pihak yang dengan sengaja diduga melibatkan anak dalam kegiatan politik berbentuk unjuk rasa yang di selenggarakan oleh Aliansi Relawan Malang, maka berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis akan menguraikan kriteria anak atau seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga isu hukum dalam penelitian ini relevan dengan implementasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada UU Perlindungan anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis melalui studi kepustakaan, adapun secara umum di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Kriteria seorang anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;<sup>95</sup>

- b) Kriteria anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di jelaskan dalam Pasal 330 KUHPerdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, namun seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>96</sup>
- c) Kriteria anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun;<sup>97</sup>
- d) Kriteria anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dalam Pasal 1 Ayat (3), Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;<sup>98</sup>
- e) Kriteria anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia adalah sebagai berikut : Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya<sup>99</sup>;

Sehingga berdasarkan uraian kaidah-kaidah pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka menurut pendapat Penulis terhadap batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang

---

<sup>95</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak

<sup>96</sup> Lihat Pasal 330 KUHPerdata;

<sup>97</sup> Lihat pasal 45 KUHP;

<sup>98</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UU SPPA;

<sup>99</sup> Lihat Pasal 1 ayat (5) UU HAM;

dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang masih dikatakan anak atau sudah dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*. Seorang anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sedangkan terkait sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, secara teoritik terdapat pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut menurut pendapat Bismar Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa<sup>100</sup>. Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sugiri selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.<sup>101</sup>

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin, dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur

---

<sup>100</sup> Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90

<sup>101</sup> Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal 25

anak itu sendiri<sup>102</sup>. Maka dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Sehingga berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia tersebut, maupun berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yang mana Penulis berpendapat jika dikaitkan dengan isu hukum yang terjadi serta sedang diteliti dalam penelitian tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan kriteria anak-anak yang masih sedang bersekolah di tingkat TK, SD, SMP maupun SMA / SMK pada dasarnya seluruhnya merupakan seseorang dengan kategori anak atau dikriteriakan sebagai subjek hukum orang yang belum dewasa.
- 2) Begitu pula terhadap anak-anak yang tidak bersekolah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun masih tergolong sebagai seorang anak, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap kaidah undang-undang tersebut, yang mana apabila seseorang tersebut berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sudah menikah, atau cerai atau pasangan hidupnya meninggal dunia, maka seseorang tersebut tidak-lah dikategorikan sebagai seorang anak, maka orang tersebut dikategorikan sebagai seseorang yang telah dewasa.

## **2) Implementasi Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan dalam Kegiatan Politik Dalam Bentuk Unjuk Rasa Berdasarkan studi lapangan di Polresta Malang Kota**

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di lapangan, diawali dengan suatu studi kepustakaan untuk menentukan suatu isu hukum yang terjadi, adapun Penulis menemukan suatu isu hukum terkait Kegiatan politik unjuk rasa yang di selenggarakan oleh Aliansi Relawan Malang di depan Gedung DPRD Kota Malang terkait RUU KUHP yang terjadi di Kota Malang pada bulan November 2019, adapun dari siswa/pelajar SMK dan SMA Kota

---

<sup>102</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 89.

Malang hendak mengikuti aksi demonstrasi yang tersebar melalui *broadcast* di media sosial<sup>103</sup>, sehingga dengan demikian Penulis tertarik melakukan penelitian tesis terkait masalah atau isu hukum tersebut.

Selanjutnya Penulis memperoleh informasi berdasarkan studi kepustakaan, maupun berita-berita terkait sekira pada bulan Oktober tahun 2020<sup>104</sup>, kembali para pelajar SMK dan SMA Kota Malang yang masih dibawah umur atau Penulis menyebut siswa-siswa SMK dan SMA tersebut merupakan seseorang dengan kategori anak tersebut dilibatkan untuk ikut turun ke jalan, untuk mengikuti aksi unjuk rasa terkait protes Undang-undang cipta kerja atau *Omnibus Law*, sehingga mengakibatkan beberapa pelajar SMP dan SMK yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Malang, maka untuk menguji kebenaran berita-berita tersebut, Penulis melakukan wawancara atau interview menggunakan metode wawancara terstruktur dengan teknik *snowball sampling*, yang mana Penulis menentukan narasumber yang dimulai dari penyidik unit perlindungan perempuan dan anak pada Polresta Malang Kota.

Berdasarkan hasil wawancara (*interview*) yang dilakukan oleh Penulis dengan narasumber di Polresta Malang Kota yakni AKP Tri Nawangsari,.S.H selaku kepala Unit Perlindungan Perempuan dan anak, yang mana narasumber tersebut sebagai pihak yang berwenang untuk menyampaikan informasi-informasi berdasarkan pengalaman maupun data-data yang diperolehnya, terkait isu hukum yang dibahas dan dianalisis oleh penulis, yang mana dijelaskan pada pokoknya dalam bentuk diskripsi oleh Penulis, yang mana memang pada tahun 2019 memang terdapat aksi unjuk rasa mengenai RUU KUHP yang terjadi di Kota Malang pada bulan November 2019, mereka bilang hendak mengikuti aksi demonstrasi karena adanya pesan atau ajakan lewat *broadcast Group Whatsapp*. Yang mana Anak-anak tersebut diajak serta dilibatkan untuk ikut turun di depan Gedung DPRD bahkan tidak banyak yang mengetahui tujuan dan maksud

---

<sup>103</sup> Diakses oleh penulis berdasarkan berita *online* pada situs web berikut : <https://www.liputan6.com/regional/read/4072692/alasan-lucu-pelajar-malang-ikut-demo-tolak-ruu-kuhp>

<sup>104</sup> Diakses oleh penulis berdasarkan berita *online* pada situs web berikut : <https://regional.kompas.com/read/2020/10/09/14260071/total-129-massa-aksi-diamankan-di-malang-terdiri-dari-pelajar-hingga-kuli?page=all>

kegiatan aksi demonstrasinya seperti apa. Kemudian oleh narasumber selaku petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap anak-anak tersebut, dan memang menemukan senjata tajam dalam bentuk gergaji yang diletakkan di dalam jok sepeda motor, yang mana setelah dilakukan interogasi lisan kepada Pemiliknya menjelaskan kalau dia membawa senjata tersebut untuk memotong skok sepeda motornya.<sup>105</sup>

Selanjutnya oleh Penulis, mengajukan pertanyaan mengenai aksi unjuk rasa yang melibatkan pelajar di tahun 2020, yang mana pada pokoknya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, serta keterangan yang disampaikan oleh Narasumber, dijelaskan jika di tahun 2020 itu terkait *omnibus law*, pada saat itu berdasarkan hasil temuan-temuan petugas kepolisian dilapangan, termasuk hasil temuan narasumber, terdapat beberapa pelajar berusia belasan tahun yang memang diajak oleh sejumlah oknum mereka membawa poster untuk penolakan undang-undang cipta kerja atau *omnibus law*, semuanya diajak turun ke jalan, pada saat itu narasumber menemukan peserta demonstrasi yang dicek identitasnya masih tergolong anak-anak dibawah umur dengan status pelajar, yang pada saat itu ditanya tujuan keikutsertaan dalam kegiatan aksi demonstrasi, mereka tidak memahami sepenuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis melalui interview yang dilakukan terhadap Narasumber, yang mana menurut penjelasan Narasumber, Karena terdapat grup/kelompok orang dewasa yang mengajak dan melibatkan anak-anak tersebut, maka terdapat 4 (empat) orang anak yang diamankan karena melempari kaca sampe pecah, termasuk mereka yang melempari kaca sebenarnya dapat ditetapkan Pasal 170 KUHP tentang kerusakan dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga bersama. Itupun setelah diselidiki ternyata statusnya masih merupakan seorang siswa SMA kelas 2 dari salah satu sekolah kota Malang, maka tentunya anak tersebut masih bersekolah dan secara nyata masih dibawah umur. Adapun dalam peristiwa tersebut anak-anak tidak membawa senjata tajam, melainkan terlibat dalam kegiatan pengrusakan karena

---

<sup>105</sup> Berdasarkan hasil *interview* Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari, S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.

melakukan pelemparan-pelemparan batu, sedangkan yang membawa senjata tajam adalah anak-anak sekitar umur 16/15 SMA kelas 2 atau 1<sup>106</sup>, yang mana dari peristiwa tersebut terhadap 4 (empat) orang anak yang ikut turut serta dalam *omnibus law*, yang pertama inisial AWS, Usia 17 (tujuh belas) Tahun, Pelajar kelas 2 SMK di Kota Malang, yang kedua AAR, Usia 16 (enam belas) Tahun, Pelajar SMK di Kota Malang, yang ketiga inisial DKR, Usia 16 (enam belas), Pelajar SMA di Kota Malang, inisial ASN, Usia 16 (enam belas) Tahun, Pelajar SMK di Kota Malang, selebihnya ada 17 (tujuh belas) Anak tetapi tidak melakukan tindak pidana sehingga hanya diamankan saja, dan hanya dilakukan interogasi lisan saja, sehingga 17 (tujuh belas) Anak lain setelah dilakukan interogasi, oleh petugas kepolisian pulangkan ke orang tua masing-masing.<sup>107</sup>

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, berdasarkan hasil wawancara atau *interview* yang dilakukan kepada narasumber terkait, terdapat Kendala di masyarakat terkait kurangnya edukasi atau pengertian di masyarakat terkait akibat hukum dalam melibatkan anak-anak dibawah umur dalam kegiatan politik, sehingga dengan demikian UU Perlindungan anak dalam praktiknya belum dapat melindungi anak-anak sepenuhnya, terutama ketika belum terjadi suatu peristiwa hukum, padahal sifat perlindungan hukum memiliki sifat preventif, edukatif dan koersif.<sup>108</sup>

Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut dikaitkan dengan teori pencegahan maka kaidah Pasal 15 huruf a UU Perlindungan anak, belum dapat memenuhi sifat preventif, yang mana menurut pendapat penulis, memang terkait kaidah Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak tersebut terdapat ancaman pidananya bagi pihak-pihak yang melanggarnya dalam hal ini secara nyata pada ketentuan Pasal 87 UU Perlindungan anak yang lama, namun dalam hal ini pemerintah seharusnya memberikan petunjuk-petunjuk atau konsep-konsep edukasi hukum di masyarakat, khususnya melalui lembaga pendidikan dalam hal

---

<sup>106</sup> Berdasarkan hasil *interview* Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari, S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.

<sup>107</sup> Berdasarkan hasil *interview* Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari, S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.

<sup>108</sup> Berdasarkan hasil *interview* Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari, S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.

ini sekolah, mengingat menurut pendapat ahli Philipus M.Hadjon<sup>109</sup>, yang dikutip oleh Penulis, sebagai berikut suatu Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tersedia di peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian dibentuklah segala macam hukum dalam suatu undang-undang.

Selanjutnya berdasarkan pendapat Penulis, terhadap kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi tidak terlepas dari kericuhan yang terjadi, perlindungan anak dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 poin c dan d UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak dilindungi dari pelibatan dalam kerusuhan sosial yang terjadi dan perlindungan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Aparat kepolisian memiliki peran sangat penting saat terjadi kerusuhan sosial ataupun kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa atau demonstrasi.<sup>110</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber, Pada kasus keikutsertaan anak di bawah umur yang turut dalam aksi unjuk rasa rancangan undang-undang Cipta kerja / *Omnibus Law* di depan Gedung DPRD Kota Malang pada September 2019 lalu, disampaikan oleh Narasumber terkait penerapan perlindungan anak adalah memberikan pembinaan yang di berikan dari pihak kepolisian Polresta Malang Kota serta dilakukan juga pemulangan dengan cara dijemput oleh orang tua masing-masing selain itu juga pihak kepolisian memberikan arahan kepada sekolah masing-masing terkait keikutsertaan anak di bawah umur dalam unjuk rasa dalam jangka beberapa waktu. Agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, untuk anak-anak dan orang dewasa yang terbukti melakukan kerusuhan oleh pihak kepolisian menjelaskan jika saat itu dilakukan diversifikasi itu ada dua berkas, yang satu berkas dewasa, yang dapat di pilih karena sistem peradilannya berbeda, untuk pelaku yang dewasa pakai KUHAP, yang anak-anak menggunakan sistem peradilan pidana anak, khusus untuk pelaku anak, yang mana pelaku anak ini dilakukan diversifikasi, untuk yang dewasa berkas dilimpahkan sampai ke persidangan. mekanismenya selama diversifikasi mereka tetap

---

<sup>109</sup> *Op.cit*, Philipus M.Hadjon.

<sup>110</sup> Berdasarkan hasil *interview* Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari, S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.

dipantau oleh pihak BAPAS. Tetap melakukan kewajiban untuk sekolah. Adapun dalam pasal 7 ayat 1 UU SPPA menyebutkan bahwa diversi diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dikarenakan di dalam pasal 7 UU SPPA tentang kewajiban pengupayaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, menurut pendapat Narasumber, secara teknis dalam praktiknya Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana, akan tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 masih adanya keterlibatan anak dalam kegiatan unjuk rasa yaitu pada saat unjuk rasa Tragedi Kerusuhan Kanjuruhan AREMA pada tahun 2022, narasumber menjelaskan : Pada saat demo Tragedi Kanjuruhan AREMA itu untuk anak-anak dibawah umur untungnya tidak ada yang melanggar pidana pengerusakan, hanya dia ikut-ikutan turun saja.<sup>112</sup>

Hal yang dilakukan atau *treatment* khusus yang dilakukan oleh Narasumber sebagai pejabat kepolisian yang berwenang, mengenai efek jera biasanya mereka anak-anak masuk ke kantor polisi saja sudah takut, kemudian oleh Narasumber di jadwalkan wajib lapor hari senin sampai dengan hari kamis ( dengan mekanisme wajib lapor senin-kamis hal itu dimaksudkan datang ke Polresta Kota Malang untuk absen atau diteliti, ada atau tidaknya perubahan dari sikapnya, dan biasanya ada perubahan) tetapi itu bagi yang pelajar, kemudian untuk masalah lain, karena pernah ada pencurian pelaku anak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP tentang pencurian, tidak ada

---

<sup>111</sup> Berdasarkan hasil *interview* Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari, S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.

<sup>112</sup> Berdasarkan hasil *interview* Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari, S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.

perubahan karena Klepto dan melakukan tindak pidana berulang kali, hal itu terjadi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang, tapi itu terjadi sudah lama, mereka mengulangi tindak pidana itu 3 (tiga) kali padahal sudah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, sehingga yang pertama dilakukan diversi dan berhasil karena kalau sudah kedua kali melakukan tindak pidana, tidak bisa melakukan Diversi, perkara harus tetap lanjut ke persidangan, mereka akan ditahan sekitar beberapa bulan, maka anak-anak tergantung pada hakim, jika mereka melakukan tindak pidana pencurian lagi itu juga ada, ketika mereka dewasa mereka melakukan tindak pidana itu lagi ada yang seperti itu.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil *interview* lapangan yang dilakukan oleh Penulis tersebut, maka Penulis berpendapat jika keberadaan UU Perlindungan anak ini secara tidak langsung menjadi “angin segar” atau semata-mata sebagai payung hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik, karena terdapat perlindungan terhadap hak-hak anak yang terkandung dalam undang-undang tersebut. yang mana anak dibawah umur harus dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik agar dapat terwujudnya kesejahteraan anak dan tidak akan terjadi penghambatan dalam proses tumbuh kembang anak. Karena meskipun terlihat sederhana, akan tetapi sesungguhnya pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan kegiatan politik sangat penting untuk dilaksanakan, supaya anak dibawah umur dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik tanpa ada yang menghambat.

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, berdasarkan hasil *interview* lapangan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dalam penelitian tesis ini, maka terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana uraian isu hukum pada penelitian tesis ini terjadi karena adanya suatu norma dalam UU Perlindungan anak yang di ubah menjadi suatu norma yang kabur atau tidak jelas / norma yang samar (*verge normen*)<sup>114</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Penulis, norma yang samar atau tidak jelas tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 63 yang dihapus, kemudian pada

---

<sup>113</sup> Berdasarkan hasil *interview* Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari, S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.

<sup>114</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

ketentuan pidana pada Pasal 87 UU Perlindungan anak yang sebelumnya, disebutkan pada pokoknya sebagai berikut<sup>115</sup> : “setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU Perlindungan Anak atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Namun kaidah tersebut dalam perubahan UU Perlindungan Anak, pada Pasal 87 disebutkan suatu norma atau kaidah hukum sebagai berikut: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”, yang mana Pasal 76H disebutkan sebagai berikut :”setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.” Sehingga apabila dicermati dengan saksama terdapat degradasi atau penurunan suatu kualitas norma hukum yang sebelumnya bersifat tegas kemudian di ubah menjadi suatu norma yang kabur atau tidak jelas, karena dalam perubahan Pasal 87 UU Perlindungan Anak, secara nyata menghilangkan adanya suatu frase “penyalahgunaan dalam kegiatan politik”.

Sehingga dengan demikian berdasarkan analisis atau penelitian yang dilakukan oleh Penulis, tidak ada suatu implementasi yang nyata maupun peraturan hukum dalam sistem perundang-undangan saat ini terhadap perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sehingga dengan demikian Penulis berpendapat jika isu hukum yang terjadi dalam penelitian tesis ini terjadi, karena adanya suatu perubahan norma yang nyata mengakibatkan degradasi atau penurunan kualitas norma itu sendiri, yang sebelumnya bersifat tegas dengan adanya frase perlindungan hukum anak termasuk terhadap penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam norma yang di ubah tersebut terdapat penyempitan ruang lingkup norma, yang mana kaidah pada Pasal

---

<sup>115</sup> Lihat Pasal 87 UU Perlindungan anak sebelum perubahan

87 UU Perlindungan Anak tersebut, hanya berfokus pada larangan seseorang untuk melibatkan anak dalam aktifitas militer saja, dalam hal ini merujuk apabila terjadi perang atau suatu konflik bersenjata, seorang anak dilarang untuk dilibatkan sebagai seorang militan atau anggota dari kelompok bersenjata (*belligerent*).

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di lapangan, maka terdapat masalah-masalah dalam implementasi perlindungan anak terhadap kegiatan politik unjuk rasa, maka dapat disimpulkan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh Penulis sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian Penulis, benar Pada tahun 2019 memang terdapat aksi unjuk rasa mengenai RUU KUHP yang terjadi di Kota Malang pada bulan November 2019, mereka bilang hendak mengikuti aksi demonstrasi karena adanya pesan atau ajakan lewat *broadcast Group Whatsapp*. Yang mana Anak-anak tersebut diajak serta dilibatkan untuk ikut turun di depan Gedung DPRD bahkan tidak banyak yang mengetahui tujuan dan maksud kegiatan aksi demonstrasinya seperti apa. Kemudian oleh narasumber selaku petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak-anak tersebut, dan memang menemukan senjata tajam. Serta di tahun 2020 itu terkait *omnibus law*, pada saat itu berdasarkan hasil temuan-temuan petugas kepolisian di lapangan, termasuk hasil temuan narasumber, terdapat beberapa pelajar berusia belasan tahun yang memang diajak oleh sejumlah oknum mereka membawa poster untuk penolakan undang-undang cipta kerja atau *omnibus law*, semuanya diajak turun ke jalan, pada saat itu narasumber menemukan peserta demonstrasi yang dicek identitasnya masih tergolong anak-anak dibawah umur dengan status pelajar, yang pada saat itu ditanya tujuan keikutsertaan dalam kegiatan aksi demonstrasi, mereka tidak memahami sepenuhnya.
- 2) Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, terdapat *treatment* khusus yang dilakukan oleh Narasumber sebagai pejabat kepolisian yang berwenang, mengenai efek jera biasanya mereka anak-anak masuk ke kantor polisi saja sudah takut, kemudian oleh Narasumber

di jadwalkan wajib lapor hari senin sampai dengan hari kamis (dengan mekanisme wajib lapor senin-kamis hal itu dimaksudkan datang ke Polresta Kota Malang untuk absen atau diteliti, ada atau tidaknya perubahan dari sikapnya, dan biasanya ada perubahan) tetapi itu bagi yang pelajar, kemudian untuk masalah lain, apabila melakukan tindak pidana berulang kali, tidak dapat dilakukan diversi.

- 3) Adapun berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut, ditemukan fakta oleh Penulis jika keberadaan UU Perlindungan anak ini secara tidak langsung menjadi payung hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik, karena terdapat perlindungan terhadap hak-hak anak yang terkandung dalam undang-undang tersebut. yang mana anak dibawah umur harus dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik agar dapat terwujudnya kesejahteraan anak dan tidak akan terjadi penghambatan dalam proses tumbuh kembang anak. Hal itu dikarenakan adanya suatu norma dalam UU Perlindungan anak yang di ubah menjadi suatu norma yang kabur atau tidak jelas / norma yang samar (*verge normen*).
- 4) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, norma yang samar atau tidak jelas tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 63 yang dihapus, kemudian pada ketentuan pidana pada Pasal 87 UU Perlindungan anak yang sebelumnya, menyebutkan adanya penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, Sehingga apabila dicermati dengan saksama terdapat degradasi atau penurunan suatu kualitas norma hukum yang sebelumnya bersifat tegas kemudian di ubah menjadi suatu norma yang kabur atau tidak jelas, karena dalam perubahan Pasal 87 UU Perlindungan Anak, secara nyata menghilangkan adanya suatu frase “penyalahgunaan dalam kegiatan politik”.
- 5) Sehingga dengan demikian berdasarkan analisis atau penelitian yang dilakukan oleh Penulis, tidak ada suatu implementasi yang nyata maupun peraturan hukum dalam sistem perundang-undangan saat ini terhadap perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sehingga

dengan demikian Penulis berpendapat jika isu hukum yang terjadi dalam penelitian tesis ini terjadi, karena adanya suatu perubahan norma yang nyata mengakibatkan degradasi atau penurunan kualitas norma itu sendiri, yang sebelumnya bersifat tegas dengan adanya frase perlindungan hukum anak termasuk terhadap penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam norma yang di ubah tersebut terdapat penyempitan ruang lingkup norma, yang mana kaidah pada Pasal 87 UU Perlindungan Anak tersebut, hanya berfokus pada larangan seseorang untuk melibatkan anak dalam aktifitas militer saja.

### **3) Implementasi UU Perlindungan Anak terkait Penyalahgunaan Anak dalam kegiatan Politik ditinjau dari Asas Kemanfaatan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, terkait adanya degradasi ketentuan Pasal 87 UU Perlindungan anak, hal ini dimulai dari adanya perubahan norma pada UU Perlindungan anak, yang mana ketentuan Pasal 63 yang dihapus, kemudian pada ketentuan pidana pada Pasal 87 UU Perlindungan anak yang sebelumnya, disebutkan pada pokoknya sebagai berikut : setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU Perlindungan Anak atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap kaidah atau norma hukum tersebut dalam perubahan UU Perlindungan Anak, pada Pasal 87 disebutkan suatu norma atau kaidah hukum sebagai berikut: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang mana Pasal 76H terdapat perubahan norma, yang disebutkan sebagai berikut :setiap

orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Berdasarkan fakta tersebut, maka secara nyata Pasal 87 UU Perlindungan anak, menurut pendapat Penulis secara nyata terjadi suatu degradasi atau penurunan suatu kualitas norma hukum yang sebelumnya bersifat tegas kemudian di ubah menjadi suatu norma yang kabur atau tidak jelas, karena dalam perubahan Pasal 87 UU Perlindungan Anak, secara nyata menghilangkan adanya suatu frase “penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Sehingga dengan demikian berdasarkan analisis atau penelitian yang dilakukan oleh Penulis, tidak ada suatu implementasi yang nyata maupun peraturan hukum dalam sistem perundang-undangan saat ini terhadap perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dalam UU Perlindungan Anak.

Padahal suatu kepastian hukum dalam suatu peraturan hukum sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum, jika tidak asas kepastian hukum tersebut tidak akan terwujud, sebagaimana pendapat Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai unsur, yaitu kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).<sup>116</sup> Masalah ketidakjelasan norma (*obscuur libel*) atau norma yang kabur atau tidak jelas (*verge normen*) pada Pasal 87 UU Perlindungan anak dalam pelaksanaannya, terdapat suatu akibat yang serius karena tidak adanya suatu perlindungan hukum yang nyata terhadap anak atas penyalahgunaan kegiatan politik, sehingga hal tersebut memungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau dengan itikat tidak baik memanfaatkan anak-anak tersebut untuk kepentingan politik, mengingat ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap anak dibawah umur sebagaimana kaidah-kaidah dalam UU SPPA tentunya berbeda dengan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah dewasa.

Sehingga berdasarkan analisis Penulis berdasarkan teori implementasi, maka UU perlindungan anak diperlukan upaya untuk dilakukan reformulasi terhadap UU Perlindungan Anak dengan perubahan, menjadi UU Perlindungan

---

<sup>116</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

anak perubahan kedua, karena hilangnya bentuk perlindungan anak terhadap penyalahgunaan dalam kegiatan politik, maka implementasi perlindungan anak terhadap penyalahgunaan dalam kegiatan politik tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian UU Perlindungan Anak belum dapat memberikan kemanfaatan sepenuhnya, khususnya dalam hal ini terhadap suatu perbuatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

Menurut pendapat Penulis karena adanya perubahan Pasal 87 UU Perlindungan anak tersebut, belum dapat mewujudkan kemanfaatan hukum, khususnya terkait perlindungan anak dari penyalahgunaan kegiatan politik, yang mana selanjutnya jika dikaitkan dengan teori kemanfaatan hukum, maka Penulis mengutip pendapat hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham<sup>117</sup>, yang mana dikemukakan Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan, manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan tujuan hukum kemanfaatan, maka penganut aliran utilitarianisme memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. menurut bentham bahwa berpegang pada prinsip Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Bentham menegaskan bahwa hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu: *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup); *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah); *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)<sup>118</sup>. Apabila keempat tujuan yang dimaksudkan Bentham terpenuhi maka, Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa

---

<sup>117</sup> Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 112.

<sup>118</sup> *Ibid*, hal.114.

dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat, apabila dikaitkan dengan isu hukum pada penelitian tesis ini Perubahan Pasal 87 UU Perlindungan Anak belum dapat memenuhi perlindungan hukum terhadap anak terkait bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a UU Perlindungan anak, padahal dalam Pasal 15 huruf a tersebut secara kongkret disebutkan adanya suatu tujuan hukum, namun dalam perubahan Pasal 87 UU Perlindungan anak justru malah dihilangkan, sehingga rumusan Pasal 87 UU Perlindungan Anak hanya berfokus pada kegiatan militer, padahal suatu kegiatan militer sangat jauh dengan kegiatan politik.

Adapun ketika terjadi ketidakjelasan norma pada Pasal 87 UU Perlindungan anak, maka berpotensi berakibat negatif, karena penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik secara nyata membahayakan, yang mana ketika suatu kerumunan terjadi kericuhan, dari pihak aparat kepolisian pun tidak dapat membedakan anak-anak dibawah umur atau orang dewasa, sehingga dalam mekanisme penegakkan hukum, apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat maka aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum secara koersif, untuk tujuan agar menciptakan suatu keadaan menjadi kondusif, namun hal tersebut tidak serta merta dapat dibenarkan ketika menghadapi pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun menurut pendapat Penulis, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Adapun hal tersebut jika dikaitkan dengan fakta dilapangan menjelaskan bahwa dalam pengamanan dan pembinaan kekerasan, seperti di seret merangkak tanpa menggunakan baju dan bahkan sesekali melakukan pemukulan. Hal ini sangat jelas bahwa dalam praktiknya dilapangan masih banyak menyimpang dari peraturang perundang-undangan dimana anak wajib dilindungi dan berhak hidup aman, nyaman, sejahtera dan bebas dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>119</sup> Faktor terlibatnya anak dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi menurut aparat kepolisian adalah dari segi sosial, terutama dari segi pergaulan.

Aparat kepolisian juga menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah faktor ekonomi, yaitu adanya uang yang diberikan oleh pihak atau panitia unjuk rasa atau demonstrasi. Keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa merupakan kesadaran dalam kehidupan dan lingkungan tempat tinggal mereka. Maka selanjutnya Penulis mengutip pendapat Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Yang mana dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan

---

<sup>119</sup> Lihat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UU Kepolisian.

hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah : Faktor Hukumnya, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.

Sehingga nyata Pasal 87 UU Perlindungan anak tersebut belum mewujudkan kemanfaatan hukum, karena hak-hak anak yang seharusnya di cita-citakan harus dilindungi undang-undang sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya UU Perlindungan Anak, tetapi tidak dapat terwujud sepenuhnya, karena adanya penyempitan ruang lingkup norma dalam undang-undang.

Adapun selain itu, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, UU Perlindungan anak semata-mata tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengecualikan seorang anak dari beban pertanggung jawaban pidana, mengingat seseorang anak dapat dijatuhi hukuman pidana, sebagaimana UU SPPA, yang mana tentunya memiliki kriteria tertentu dalam pertanggung jawaban pidana anak, yang mana seorang anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan<sup>120</sup>.

Hal ini sejalan dengan istilah *double track sistem* dalam hukum pidana anak yang berarti anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana ataupun tindakan. Jenis sanksi pidana dalam UU SPPA juga diatur secara eksplisit<sup>121</sup>, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : Pidana peringatan; Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan); Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga, dan Penjara dan adanya Pidana tambahan terdiri dari : Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana Pemenuhan kewajiban adat. Adapun mengenai penjatuhan pidana UUSPPA menegaskan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. ditegaskan bahwa jika tindak pidana

---

<sup>120</sup> Lihat pasal 69 ayat (2) UUSPPA

<sup>121</sup> Lihat Pasal 71 UU SPPA

yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>122</sup>

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan UU SPPA<sup>123</sup> meliputi : Pengembalian kepada orang tua / wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan dirumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat ijin pengemudi dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana UUSPPA berupaya mengimplementasikan keadilan restorative melalui jalan diversifikasi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hal hal dalam UU SPPA diatur, karena Pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur, setelah pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa pasal 45, pasal 46 dan pasal 47 KUHP<sup>124</sup>, ditentukan bahwa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana : Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 tahun sampai 13 tahun ,disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya dengan tanpa dipidana Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 tahun sampai 15 tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan agar pelaku diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk di didik sampai berusia 18 tahun. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak

---

<sup>122</sup> Lihat Pasal 81 UU SPPA

<sup>123</sup> Lihat Pasal 82 UU SPPA

<sup>124</sup> Lihat Pasal 45 sampai dengan 47 KUHP

dijatuhkan pasal 47 KUHP.

Penulis selanjutnya berpendapat dengan merujuk pada teori pertanggung jawaban pidana anak yang pada dasarnya serupa dengan teori pertanggung jawaban pidana yang bertitik tolak dengan adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dalam pertanggung jawaban pidana anak terdapat kekhususan, terkait batasan-batasan penjatuhan sanksi pidana, yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, maka anak yang di bujuk atau dilakukan penyalahgunaan terhadap kegiatan politik tidak dapat dibebani hukuman pidana, namun apabila melakukan tindak pidana, maka tidak ada perkecualian, yang mana anak tersebut dapat dijatuhi suatu hukuman pidana sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan UU SPPA.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di lapangan, terdapat masalah dalam implementasi UU Perlindungan Anak terkait Penyalahgunaan Anak dalam kegiatan Politik ditinjau dari Asas Kemanfaatan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, maka dapat disimpulkan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh Penulis sebagai berikut :

- 1) Adanya degradasi ketentuan Pasal 87 UU Perlindungan anak, hal ini dimulai dari adanya perubahan norma pada UU Perlindungan anak, yang mana ketentuan Pasal 63 yang dihapus, kemudian pada ketentuan pidana pada Pasal 87 UU Perlindungan anak yang sebelumnya, disebutkan pada pokoknya sebagai berikut : setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU Perlindungan Anak atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan dalam perubahan UU Perlindungan Anak, pada Pasal 87 disebutkan suatu norma atau kaidah hukum sebagai berikut: setiap orang

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang mana Pasal 76H terdapat perubahan norma, yang disebutkan sebagai berikut :setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, sehingga dengan demikian nyatalah suatu degradasi kaidah hukum pada UU Perlindungan Anak, maka UU Perlindungan Anak secara nyata belum lah dapat memenuhi asas kemanfaatan hukum.

- 2) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka secara nyata Pasal 87 UU Perlindungan anak, menurut pendapat Penulis secara nyata terjadi suatu degradasi atau penurunan suatu kualitas norma hukum yang sebelumnya bersifat tegas kemudian di ubah menjadi suatu norma yang kabur atau tidak jelas, karena dalam perubahan Pasal 87 UU Perlindungan Anak, secara nyata menghilangkan adanya suatu frase “penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Sehingga dengan demikian berdasarkan analisis atau penelitian yang dilakukan oleh Penulis, tidak ada suatu implementasi yang nyata maupun peraturan hukum dalam sistem perundang-undangan saat ini terhadap perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- 3) Adapun ketika terjadi ketidakjelasan norma pada Pasal 87 UU Perlindungan anak, maka berpotensi berakibat negatif, karena penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik secara nyata membahayakan, yang mana ketika suatu kerumunan terjadi kericuhan, dari pihak aparat kepolisian pun tidak dapat membedakan anak-anak dibawah umur atau orang dewasa, sehingga dalam mekanisme penegakkan hukum, apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat maka aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum secara koersif, untuk tujuan agar menciptakan suatu keadaan menjadi kondusif, namun hal tersebut tidak serta merta dapat dibenarkan ketika menghadapi pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum.
- 4) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, UU Perlindungan anak semata-mata tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengecualikan

seorang anak dari beban pertanggung jawaban pidana, mengingat seseorang anak dapat dijatuhi hukuman pidana, sebagaimana UU SPPA, yang mana tentunya memiliki kriteria tertentu dalam pertanggung jawaban pidana anak, yang mana seorang anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai penyempitan ruang lingkup Pasal 87 UU Perlindungan Anak, agar dapat mewujudkan suatu peraturan hukum yang memenuhi asas perlindungan hukum, khususnya terhadap anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

#### **4) Implementasi Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan dalam Kegiatan Politik Berdasarkan Perspektif Ketentuan Perundang-Undangan dikaitkan dengan hasil studi di Polresta Malang Kota**

Adapun Penulis menguraikan implementasi perlindungan anak dari penyalahgunaan kegiatan politik dalam perspektif ketentuan Perundang-undangan, mengingat ketentuan Pasal 87 UU Perlindungan anak pasca perubahan tidak dapat memberikan perlindungan anak dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, sehingga Penulis melakukan penelitian studi kepustakaan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain, diluar dari UU Perlindungan anak. Yang mana hal tersebut dapat Penulis uraikan sebagai hasil analisis untuk menentukan adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan atau implementasi perlindungan anak terhadap penyalahgunaan kegiatan politik dalam perspektif ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan politik, melalui metode perbandingan hukum yang dikaji serta dianalisis berdasarkan isu hukum yang terjadi di masyarakat.

Yang mana selanjutnya analisis Penulis merujuk pada suatu ketentuan perundang-undangan, yakni menentukan ada atau tidaknya suatu implementasi perlindungan anak dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan

politik pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum<sup>125</sup>, yang mana demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket, mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Sedangkan pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Hakikat dari demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.

Di negara Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kebebasan Pendapat<sup>126</sup>, yang berbunyi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap Warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Salah satu cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang di atur oleh undang-undang adalah dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Pengertian unjuk rasa atau demonstrasi sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU Kebebasan Pendapat<sup>127</sup> yang dengan jelas menyatakan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan,

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UU Kebebasan Pendapat

<sup>126</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UU Kebebasan Pendapat.

<sup>127</sup> Lihat pasal 1 angka 3 UU Kebebasan Pendapat.

tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Jadi kegiatan mengeluarkan pikiran di hadapan umum dengan lisan, tulisan, peragaan, atau apapun itu dilindungi oleh undang-undang.

Adapun kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan suatu hak konstitusional dari warga Negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Kebebasan Pendapat menyebutkan, pada pokoknya bahwa “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta hak anak juga dilindungi oleh undang-undang untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dan menyampaikan pendapat di muka umum, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis secara umum dalam UU Kebebasan Pendapat tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam kegiatan unjuk rasa<sup>128</sup>, karena dalam ketentuan, yang mana dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU Kebebasan Pendapat hanya mengatur sanksi-saksi secara umum saja, terkait apabila suatu penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan ketika tidak memenuhi syarat, dan adanya pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi administratif, perdata maupun pidana, dan ketentuan Pasal 17 UU Kebebasan Pendapat hanya berlaku bagi penanggung jawab .

Adapun dalam UU Kebebasan Pendapat juga tidak mengatur suatu larangan-larangan pengikutsertaan anak dalam kegiatan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum, sehingga dengan demikian menurut pendapat Penulis hal tersebut secara nyata berisiko terjadi suatu penyalahgunaan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, yang mana secara

---

<sup>128</sup> Lihat Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU Kebebasan pendapat khususnya mengenai sanksi.

tidak langsung berpotensi bagi pihak-pihak tertentu yang mana memiliki itikat tidak baik dapat menjadikan anak-anak sebagai suatu tameng untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kegiatan politik dengan tujuan penyalahgunaan.

Selanjutnya adalah analisis Penulis terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam persepektif UU HAM, adapun Definisi dari Hak Asasi Manusia menurut UU HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam negara dengan sistem demokrasi tentu sah untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum untuk semua orang termasuk anak, karena sudah dilindungi berbagai peraturan perundang-undangan.

Memang pada dasarnya Setiap manusia termasuk anak dilindungi oleh UU HAM dari diskriminasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam hidup, tumbuh dan berkembangnya anak. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU HAM, dimana anak rentan sekali menjadi korban diskriminasi di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Definisi setiap anak dalam peraturan perundang-undang secara garis besar hampir sama, namun yang membedakan adalah umur dalam definisi menurut suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu unsur pokok Negara hukum baik berdasarkan konsep *Rechtsstaat*, *The Rule of Law*, maupun Negara Hukum Pancasila<sup>129</sup>. Unsur-unsur lainnya seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, demokrasi merupakan konsekuensi lebih lanjut dari tujuan negara hukum untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya dari tindakan kesewenangan. Maka dari itu penulis mengambil dari sisi Hak Asasi Manusia yang relevan dijadikan landasan karena hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin Konstitusi. Hak Asasi Manusia menjadi dasar dalam membangun konsep perlindungan yang memosisikan anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat serta mampu berpartisipasi di muka umum.

Asas-asas dasar dalam hak asasi manusia diatur dalam Pasal 2 UU HAM,<sup>130</sup> bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Perlindungan selanjutnya terletak pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU HAM<sup>131</sup>, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Selain itu pada ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Hal ini tentunya menjadi dasar yang cukup kuat untuk perlindungan terlibatnya anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi, namun dalam UU HAM sendiri juga tidak mengatur secara kongkret dan eksplisit mengenai batasan-batasan anak dalam partisipasi

---

<sup>129</sup> Lihat Pasal 1 UU HAM.

<sup>130</sup> Lihat Pasal 2 UU HAM.

<sup>131</sup> Lihat Pasal 3 UU HAM.

kegiatan politik, sehingga menurut pendapat Penulis, ketika terjadi suatu kericuhan, dan tidak dapat dipisahkan antara orang dewasa dengan anak-anak, maka hal tersebut sangat rentan sekali terjadinya pelanggaran HAM juga, yang mana aparat penegak hukum dalam melakukan suatu penegakkan hukum atau pengendalian masyarakat dalam praktiknya tidak dapat membedakan orang dewasa atau anak dibawah umur ketika terjadi kericuhan, maka menurut pendapat Penulis UU HAM hanya mengatur secara umum saja, mengenai perlindungan atau hak-hak subjek hukum orang dewasa maupun anak, dan tidak mengatur tentang konsep perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik secara eksplisit.

Selanjutnya analisis Penulis terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak<sup>132</sup>. Perlindungan dan hak anak untuk bebas dari bahaya ketika menyampaikan pendapat di muka umum ditegaskan dalam Pasal 2 angka 4 UU Kesejahteraan Anak, bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Dipertegas dengan Pasal 3 UU Kesejahteraan Anak, yang berbunyi, Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.” Ketika anak berada dalam suatu kondisi membahayakan seperti kericuhan yang terjadi ketika seorang anak terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi seorang anak berhak mendapat pertolongan, bantuan bahkan perlindungan dari aparat kepolisian dan tentunya dilakukan dengan aman tanpa melakukan kekerasan apapun terhadap anak. Tindak kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan terentang dari yang terlihat secara fisik hingga ke bentuk perlakuan yang secara tidak disadari sebagai kekerasan, namun hal tersebut menurut analisis Penulis tidaklah serta merta dapat dijadikan acuan

---

<sup>132</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak untuk selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak.

atau dasar untuk mengecualikan anak dari tindakan represif aparat penegak hukum apabila terjadi kericuhan, misalnya ketika gas air mata ditembakkan, sebagai fungsi *social control* dalam kerumunan masyarakat saat kegiatan unjuk rasa, maka anak-anak yang terlibat tersebut akan terkena dampaknya dan tidak dapat dihindari, serta dalam UU Kesejahteraan anak tidak mengatur mengenai perkecualian anak atau larangan anak dalam mengikuti kegiatan aksi unjuk rasa, sehingga hal tersebut dapat berpotensi penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik oleh oknum-oknum dengan itikat tidak baik.

Secara umum, tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni kekerasan fisik, verbal, dan emosional atau yang dikenal juga dengan *psychological maltreatment*. Tindak kekerasan fisik di antaranya berupa menyentuh, memukuli, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, mendesak hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak serta menghancurkan, atau merebut barang-barang milik anak yang dianggap membahayakan, yang mana hal tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila terjadi kerusuhan dan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena aparat penegak hukum dalam hal ini bertujuan untuk melaksanakan perintah jabatan<sup>133</sup>.

Tindak kekerasan verbal di antaranya berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan (baik yang bersifat pribadi, kelompok maupun rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa pelecehan seksual, teror, surat, e-mail ataupun sms yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan lain-lain. Tindak kekerasan emosional (pengabaian) di antaranya berupa perlakuan mengasingkan atau menolak seorang teman atau bahkan untuk merusak hubungan persahabatan, pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran, sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif (melotot), lirikan mata, gerakan alis, anggukan kepala ke atas, helaan nafas, bahu yang

---

<sup>133</sup> Lihat Pasal 50 KUHP.

bergidik, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang kasar. Seorang anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada seorang anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasar keputusan hakim, yang mana berdasarkan hasil penelitian Penulis, hal tersebut dimungkinkan juga terjadi ketika terdapat penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, yang mana hal tersebut dapat dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, pihak partai politik, atau bahkan bujukan-bujukan provokatif dari teman sebaya.

Sebagaimana kaidah Pasal 6 ayat 1 dan 2<sup>134</sup> UU Kesejahteraan Anak. Seorang anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap harus diberi pelayanan dan asuhan bukan kekerasan yang justru akan menimbulkan trauma kepada anak di masa depan. Bantuan dan pelayanan terhadap anak yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak dari setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial serta dimana dan kapanpun seorang anak berada. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa, namun hal tersebut menurut pendapat Penulis tidak serta merta meminimalisir resiko anak untuk dilibatkan untuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik .

Selanjutnya analisis Penulis terkait perlindungan anak dari kegiatan penyalahgunaan dalam kegiatan politik dari perspektif UU SPPA. Dalam unjuk rasa atau demonstrasi, kerusuhan sering kali terjadi tidak terlepas dari keterlibatan anak. Karena anak cenderung meniru sesuatu hal, terutama saat terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh massa aksi ataupun provokator. Keterlibatan anak dalam kerusuhan tentu tidak dapat dihindari, dalam hal ini anak harus berhadapan dengan hukum. Pada UU SPPA, Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum sendiri menurut undang-undang ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak

---

<sup>134</sup> Lihat Pasal 6 UU Kesejahteraan anak.

pidana, dan anak yang menjadi saksi tidak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sendiri adalah mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana ialah mereka yang selanjutnya disebut anak korban, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam undang-undang mengatur apabila anak yang berhadapan dengan hukum khususnya ketika anak terlibat kerusuhan dalam unjuk rasa atau demonstrasi anak berhak mendapatkan berbagai perlindungan, sesuai dengan asas perlindungan dan keadilan yang terdapat pada Pasal 2 UU SPPA<sup>135</sup>.

Dalam hal perlindungan ini anak yang berhadapan dengan hukum dalam prosesnya memiliki banyak hak untuk dipenuhi, diantaranya adalah diperlakukan secara manusiawi. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa dengan dalil apapun itu anak harus tetap dilakukan secara manusiawi agar dalam tumbuh kembangnya anak tidak ada trauma tentang sesuatu yang harusnya tidak terjadi terhadap anak tersebut. Selain itu secara garis besar hak untuk memperoleh hak-hak dalam peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Tindak pidana yang dilakukan anak ketika unjuk rasa atau demonstrasi harus segera diselesaikan, diversifikasi adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.

---

<sup>135</sup> Lihat Pasal 2 UU SPPA.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, kajian serta analisis yang dilakukan Penulis berdasarkan perbandingan UU Kebebasan Pendapat, UU HAM, UU Kesejahteraan anak dan UU SPPA, pada dasarnya belum dapat melindungi anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik secara eksplisit, karena belum ada norma atau aturan yang tegas mengenai larangan pelibatan anak dalam kegiatan politik, khususnya unjuk rasa, sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan isu hukum dalam penelitian tesis ini, maka oleh karena terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga pada praktiknya terjadi masalah-masalah hukum atau kendala dalam pemberian perlindungan hukum atau implementasi hukum perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di lapangan, terkait Implementasi Perlindungan Anak dari Penyalagunaan dalam Kegiatan Politik Berdasarkan Perspektif Ketentuan Perundang-Undangan, melalui metode perbandingan hukum, maka dapat disimpulkan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh Penulis sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian Penulis, dalam perspektif dalam UU Kebebasan Pendapat juga tidak mengatur suatu larangan-larangan pengikutsertaan anak dalam kegiatan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum, sehingga dengan demikian menurut pendapat Penulis hal tersebut secara nyata berisiko terjadi suatu penyalahgunaan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, yang mana secara tidak langsung berpotensi bagi pihak-pihak tertentu yang mana memiliki itikat tidak baik dapat menjadikan anak-anak sebagai suatu tameng untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kegiatan politik dengan tujuan penyalahgunaan.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian Penulis, dalam perspektif UU HAM sendiri juga tidak mengatur secara kongkret dan eksplisit mengenai batasan-batasan anak dalam partisipasi kegiatan politik, sehingga menurut pendapat Penulis, ketika terjadi suatu kericuhan, dan tidak dapat

dipisahkan antara orang dewasa dengan anak-anak, maka hal tersebut sangat rentan sekali terjadinya pelanggaran HAM juga, yang mana aparat penegak hukum dalam melakukan suatu penegakkan hukum atau pengendalian masyarakat dalam praktiknya tidak dapat membedakan orang dewasa atau anak dibawah umur ketika terjadi kericuhan, maka menurut pendapat Penulis UU HAM hanya mengatur secara umum saja, mengenai perlindungan atau hak-hak subjek hukum orang dewasa maupun anak, dan tidak mengatur tentang konsep perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik secara eksplisit.

- 3) Berdasarkan hasil penelitian Penulis, terhadap kaidah Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Kesejahteraan Anak. Seorang anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap harus diberi pelayanan dan asuhan bukan kekerasan yang justru akan menimbulkan trauma kepada anak di masa depan. Bantuan dan pelayanan terhadap anak yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak dari setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial serta dimana dan kapanpun seorang anak berada. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa, namun hal tersebut menurut pendapat Penulis tidak serta merta meminimalisir resiko anak untuk dilibatkan untuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik .
- 4) Berdasarkan hasil penelitian Penulis, ternyata UU SPPA tidak memperkecualikan seorang anak yang melakukan tindak pidana untuk tidak dijatuhi hukuman pidana, namun tetap dijatuhi hukuman pidana dengan mekanisme yang berbeda dari orang dewasa, apabila dalam kegiatan unjuk rasa melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian dalam UU SPPA belum dapat dijadikan pedoman implementasi perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

## **B. KENDALA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN POLITIK UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA MALANG**

### **1) Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur Yang Terlibat Dalam Kegiatan Politik Unjuk Rasa di Wilayah Kota Malang**

Adapun sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, terdapat kendala-kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik, dalam hal ini Penulis berfokus pada kegiatan unjuk rasa, yang mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di lapangan, adalah yang terjadi adalah kurangnya edukasi-edukasi pada masyarakat maupun terhadap anak-anak terkait resiko-resiko pribadi apabila ikut serta atau turut serta dalam kegiatan aksi unjuk rasa, serta dalam sudut pandang perundang-undangan, berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU Kebebasan Pendapat, UU HAM, UU Kesejahteraan Anak, dan UU SPPA belum mengatur suatu kaidah hukum yang jelas dan kongkret mengenai pemberian Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik atau setidaknya tidaknya belum ada suatu norma yang mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, sehingga dengan demikian nyatalah terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* dalam isu hukum pada penelitian tesis ini.

Sedangkan di dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak, pada dasarnya disebutkan bahwa anak juga berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perang. Ini artinya undang-undang sudah sekaligus mengatur larangan pelibatan anak dalam kampanye politik apapun bentuknya. Namun demikian meskipun ada aturannya, larangan menggunakan anak dalam kegiatan politik tampaknya sulit diterapkan dan diawasi, karena dalam Perubahan Pasal 87 UU Perlindungan anak, frase “penyalahgunaan dalam kegiatan politik” dihilangkan.

Adapun Penulis merujuk pada UU Kepolisian, suatu lembaga Kepolisian sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU Kepolisian mengemban tugas untuk:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Polri mengedepankan pendekatan pencegahan.<sup>136</sup>

Yang mana berdasarkan kaidah tersebut, menurut pendapat Penulis jika Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang dibentuk oleh negara dididik dan dibiayai oleh negara untuk menjaga dan memelihara keamanan demi tercapainya tujuan Negara. Peran Polri dalam masyarakat tentunya sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan adanya peran Polri dalam masyarakat, diharapkan dapat terciptanya rasa aman, tentram dan nyaman untuk melakukan kegiatan rutin sehari-harinya. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang. Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat (1), Polri memiliki peran, yang pada pokoknya disebutkan sebagai berikut : <sup>137</sup> “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun berdasarkan hasil *interview* yang dilakukan oleh Penulis terhadap narasumber, maka disampaikan suatu kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Misalnya saja dalam setiap kegiatan politik pengerahan massa, hampir selalu terdapat anak-anak dibawah umur yang sering terlibat. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertugas memberikan sanksi pidana secara langsung tidak terdapat kendala apapun, hal tersebut di sampaikan langsung oleh narasumber, Jika kendala secara langsung tidak ada karena kita

---

<sup>136</sup> Muharomah Fajarini, *Op.cit, hlm.* 168

<sup>137</sup> *Ibid*,168-169

bekerja sama dengan pihak BAPAS (Balai Pemasarakatan) dan Dinas Sosial, dan sifatnya justru yang melindungi anak-anak itu pihak BAPAS (Balai Pemasarakatan), maka selain melakukan pembinaan singkat maka kepolisian cenderung untuk memproses ke mekanisme pidananya saja, namun kembali lagi hal tersebut tetap terdapat mekanisme diversifikasi. Namun yang menjadi kendala langsung adalah terkait pencegahannya atau setidaknya upaya preventif agar anak dibawah umur terutama anak-anak dengan status pelajar tidak dilibatkan dalam kegiatan politik, dalam hal ini adalah penyalahgunaan dalam kegiatan unjuk rasa.<sup>138</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka menurut Penulis diperlukan adanya edukasi-edukasi hukum di sekolah-sekolah, agar bertujuan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, seperti halnya sosialisasi bahaya narkoba, seks bebas, maupun hal-hal mengenai kenakalan remaja, dengan menjelaskan adanya sanksi-sanksi pidana bagi anak yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dalam mewujudkan suatu perlindungan hukum preventif<sup>139</sup>, yang mana menurut pendapat Penulis seharusnya masuk dalam kurikulum-kurikulum di sekolah-sekolah yang disajikan dalam bentuk pembelajaran maupun dalam bentuk seminar.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di lapangan melalui studi kepustakaan yang dikaitkan dengan hasil wawancara atau *interview* terhadap narasumber, terkait kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam mengikuti kegiatan politik unjuk rasa di wilayah kota Malang, adalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di lapangan, adalah yang terjadi adalah kurangnya edukasi-edukasi pada masyarakat maupun terhadap anak-anak terkait resiko-resiko pribadi apabila ikut serta atau turut serta dalam kegiatan aksi unjuk rasa, serta dalam sudut pandang perundang-undangan, berdasarkan UU Perlindungan

---

<sup>138</sup> Berdasarkan hasil *interview* Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari, S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.

<sup>139</sup> *Op.cit*, Philipus M. Hadjon.

Anak, UU Kebebasan Pendapat, UU HAM, UU Kesejahteraan Anak, dan UU SPPA belum mengatur suatu kaidah hukum yang jelas dan kongkret mengenai pemberian Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik atau setidaknya-tidaknya belum ada suatu norma yang mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, sehingga terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil penelitian Penulis dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak, pada dasarnya disebutkan bahwa anak juga berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perang. Ini artinya undang-undang sudah sekaligus mengatur larangan pelibatan anak dalam kampanye maupun kegiatan politik apapun bentuknya. Namun demikian meskipun ada aturannya, larangan menggunakan anak dalam kegiatan politik tampaknya sulit diterapkan dan diawasi, karena dalam Perubahan Pasal 87 UU Perlindungan anak, frase “penyalahgunaan dalam kegiatan politik” dihilangkan.
- 3) Adapun secara langsung berdasarkan hasil *interview* dengan narasumber, jika tidak ada suatu kendala langsung dari pihak kepolisian, yang mana dapat dilakukan pembinaan secara singkat, apabila tidak dapat maka dapat diproses perkara pidananya, tanpa menghilangkan upaya-upaya diversifikasi yang mana hal tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan BAPPAS.
- 4) Maka berdasarkan hasil diperlukan upaya-upaya preventif dalam bentuk edukasi hukum di sekolah-sekolah mengenai sebab dan akibat apabila terdapat anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk sosialisasi, kurikulum pembelajaran maupun melalui seminar-seminar, agar bertujuan meminimalisir praktek penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

## 2) **Konsep Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur dari Penyalahgunaan dalam Kegiatan Politik dalam mewujudkan Kemanfaatan Hukum**

Adapun sebagaimana uraian permasalahan-permasalahan hukum yang ditemukan oleh Penulis berdasarkan hasil penelitiannya, diperlukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan yang baru dan bersifat tegas, sehingga diperlukan suatu rumusan pasal tertentu pada UU Perlindungan Anak, yang mana seharusnya diperlukan mekanisme reformulasi atau perubahan pada UU Perlindungan Anak agar menyesuaikan perkembangan zaman, yang mana pada proses penyusunan, perumusan, serta penerbitan suatu undang-undang dalam pembentukannya, teori pembentukan hukum memegang peranan sebagai ajaran metode. Penulis mengutip doktrin yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, terkait teori pembentukan hukum mempelajari keberlakuan hukum dalam sudut pandang yuridis, sosiologis maupun filosofis, harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh pembentuk undang-undang sebagai rujukan<sup>140</sup>. Menurut ajaran tersebut yang menjadi dasar perhatian ajaran metode dalam pembentukan hukum adalah tentang Teknik Perundang-undangan. Pada kerangka teknik Perundang-Undangan ini, maka beberapa masalah di bidang teori pembentukan hukum yang relevan dapat dipelajari di antaranya: penetapan definisi pengertian-pengertian dalam undang-undang itu sendiri; konstruksi logikal dari peraturan perundang-undangan; serta rasionalitas dari perundang-undangan.

Adapun menurut pendapat Penulis, lembaga pembentuk peraturan harus memahami makna asas atau landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diantaranya meliputi : kejelasan tujuan yang dimaksud adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yang dimaksud adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan

---

<sup>140</sup>Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

perundang-undangan yang berwenang.

Mengenai peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; kesesuaian antara jenis dan materi muatan maksudnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya; dapat dilaksanakan maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas maupun pelaksanaannya. Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis; kedayagunaan dan kehasilgunaan maksudnya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; kejelasan rumusan memaksudkan setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan keterbukaan memaksudkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Jika ditinjau dari segi yuridis pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Inminderjarigheid/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>141</sup> sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Perlindungan anak adalah segala bentuk usaha yang terlibat atau di lakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan

---

<sup>141</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hal.3.

sosial.

Selanjutnya Penulis mengutip pendapat Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggung-jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>142</sup>

Perlindungan anak merupakan suatu perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.<sup>143</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, 2017, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 5.

<sup>143</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. (Akademika Pressindo, Jakarta, 1998), 34

<sup>144</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. (Akademika Pressindo, Jakarta, 1998), 35

Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak dalam proses tumbuh kembangnya. Negara Indonesia melalui pemerintah telah membentuk aturan khusus yakni UU perlindungan Anak, salah satu bentuk perlindungan anak yang telah dijamin dalam Undang-Undang tersebut adalah bentuk perlindungan anak dari penyalahgunaan kegiatan politik. Pada pasal 15 huruf (a) yang menyebutkan bahwa: setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan sebagai berikut :

- a) **Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22** UU Perlindungan Anak yang menyatakan :<sup>145</sup> “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.”
- b) **Pasal 22** menyatakan : “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”
- c) **Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)** juga menyatakan bahwa : (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sesuai dengan isi dari pasal-pasal tersebut, maka Pemerintah sudah seharusnya untuk melaksanakan perlindungan anak dibawah umur terutama dalam kegiatan politik. Bagaimana perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik begitu penting dilaksanakan di Kota Malang agar terwujudnya hak anak untuk dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, peran penegak hukum pada bidang Perlindungan Anak yang menaungi serta melindungi anak-anak menjadi

---

<sup>145</sup> Lihat Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 UU Perlindungan Anak.

pengawas serta pemerhati terkait pemenuhan hak anak tersebut, namun dalam kondisi tertentu anak dengan karakteristik yang ada padanya, jiwa yang belum matang dan cenderung bersifat labil serta mudah terpengaruh, berpotensi mengakibatkan anak menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan seperti dieksploitasi guna kepentingan politik dalam hal demonstrasi atau unjuk rasa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja / *Omnibus Law* di Kota Malang serta Unjuk Rasa Tragedi Kerusakan Kanjuruhan AREMA Malang. Sehingga dalam kondisi tersebut anak harus berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum dan membutuhkan perlindungan khusus.

Menurut Pendapat Penulis, faktor pengaruh lingkungan sosial, orang-orang terdekat, pergaulan, hingga sosial media sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak sehingga perkembangan dinamika politik dan aksi unjuk rasa juga dapat menarik perhatian anak yang cenderung masih lugu dan polos sehingga mudah terhasut maupun terprovokasi dalam penyalahgunaan kegiatan politik untuk mau ikut serta dalam aksi unjuk rasa misalnya unjuk rasa rancangan undang-undang Cipta kerja / *Omnibus Law* di Kota Malang pada tahun 2019 dan kanjuruhan. Pada tahun 2022. Oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan pada saat itu, ada beberapa anak yang diajak oleh oknum (terdapat poster pada saat *omnibus law*), semuanya turun ke jalan, kemudian disitu ada yang mengajak anak-anak ini. Karena terdapat grup/ kelompok orang dewasa yang mengajak anak-anak tersebut. Terdapat 4 anak yang ditetapkan menjadi pelaku (melempari kaca), melakukan pelemparan ditetapkan pasal 170 KUHP tentang kekerasan, sampai pecah. Itu anak SMA kelas 2 dari Kota Malang. Terdapat 4 orang anak yang melempari hingga kaca pecah, dan yang membawa sajam itu orang dewasa, sekitar umur 16 tahun atau 15 tahun, SMA kelas 2 atau kelas 1, sehingga berdasarkan isu hukum tersebut jika dikaitkan dengan pendapat hukum yang dikemukakan Maidin Gultom Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. “Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada

anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Perlindungan secara seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi, dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya, Implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang terutama yang di lakukan oleh pihak kepolisian kota malang sudah dapat di katakan terlaksana dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>146</sup> yaitu pada faktor penegak hukum, dalam upaya perlindungan hukum bagi anak yang sudah di tempuh oleh pihak kepolisian memang tidak menutup kemungkinan akan ada lagi anak yang turun untuk ikut kegiatan politik. Karena faktor dari luar dan ajakan dari teman tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terulang, mengingat pada tahun 2019 anak-anak itu sudah di berikan efek jera, tetapi pada tahun selanjutnya terulang kembali. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Maka menurut Pendapat Penulis hal ini yang mendorong perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Perlindungan Anak agar perlindungan anak tersebut dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah Kota Malang. Sebab tanpa adanya Perda Kota Malang, dikhawatirkan akan semakin banyak anak dibawah umur di Kota Malang yang terlibat dalam kegiatan politik, dalam ruang lingkup yang luas, Penulis berpendapat jika diperlukan adanya suatu rumusan terkait perubahan Pasal 87 UU Perlindungan anak dengan ruang lingkup yang diperluas seperti sebelum adanya perubahan.<sup>147</sup>

Sehingga dapat di jelaskan dan diuraikan dalam sudut pandang definisi, konstruksi logikal serta rasionalitas perundang-undangan. adapun isi dan redaksi hasil reformulasi tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik yang bertujuan mewujudkan fungsi

---

<sup>146</sup> *Op.cit.*, Soerjono Soekanto.

<sup>147</sup> *Ibid.*

perlindungan dan kemanfaatan hukum dalam bentuk perubahan kedua atas undang-undang tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan oleh Penulis melalui konsep pasal dengan ancaman pidana (*strafmaat*), bagi pihak-pihak yang melanggar sebagai berikut :

#### Pasal 87 Hasil Rekonstruksi

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang mana mencakup penyalahgunaan anak dalam kegiatan kampanye politik, maupun kegiatan unjuk rasa, maupun kegiatan sejenisnya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta).

Pada Pasal 87 konsep hasil rekonstruksi yang dirumuskan oleh Penulis tersebut, menjelaskan secara konkret tentang adanya perlindungan anak dari kegiatan-kegiatan penyalahgunaan dalam kegiatan politik, tidak hanya larangan terkait penyalahgunaan anak dibawah umur atau seseorang yang belum dewasa dalam kepentingan militer saja, namun mencakup larangan dalam kegiatan aktifitas kampanye politik maupun aksi atau kegiatan unjuk rasa maupun kegiatan sejenisnya, yang mana hal tersebut menurut penulis bertujuan melindungi anak dari pihak-pihak atau oknum-oknum yang dengan sengaja menggunakan anak atau memprovokasi anak untuk melakukan sesuatu hal yang menimbulkan kerusuhan sosial serta berpotensi menimbulkan perbuatan kekerasan.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di lapangan melalui studi kepustakaan yang dikaitkan dengan hasil wawancara atau *interview* terhadap narasumber, terkait konsep implementasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dalam mewujudkan kemanfaatan hukum, adalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Diperlukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan yang baru dan bersifat tegas, sehingga diperlukan suatu rumusan pasal tertentu pada UU Perlindungan Anak, yang mana seharusnya diperlukan mekanisme reformulasi

atau perubahan pada UU Perlindungan Anak agar menyesuaikan perkembangan zaman,

- 2) Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya; dapat dilaksanakan maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas maupun pelaksanaannya Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis; kedayagunaan dan kehasilgunaan maksudnya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; kejelasan rumusan memaksudkan setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 3) Pada Pasal 87 konsep hasil rekonstruksi yang dirumuskan oleh Penulis tersebut, menjelaskan secara konkret tentang adanya perlindungan anak dari kegiatan-kegiatan penyalahgunaan dalam kegiatan politik, tidak hanya larangan terkait penyalahgunaan anak dibawah umur atau seseorang yang belum dewasa dalam kepentingan militer saja, namun mencakup larangan dalam kegiatan aktifitas kampanye politik maupun aksi atau kegiatan unjuk rasa maupun kegiatan sejenisnya, yang mana hal tersebut menurut penulis bertujuan melindungi anak dari penyalahgunaan politik.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan Penulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan kriteria anak-anak yang masih sedang bersekolah di tingkat TK, SD, SMP maupun SMA / SMK pada dasarnya seluruhnya merupakan seseorang dengan kategori anak atau dikriteriakan sebagai subjek hukum orang yang belum dewasa, termasuk anak-anak yang tidak bersekolah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun masih tergolong sebagai seorang anak, akan tetapi terdapat perkecualian terhadap kaidah undang-undang tersebut, yang mana apabila seseorang tersebut berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sudah menikah, atau cerai atau pasangan hidupnya meninggal dunia, maka seseorang tersebut tidaklah dikategorikan sebagai seorang anak, maka orang tersebut dikategorikan sebagai seseorang yang telah dewasa.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian Penulis, benar Pada tahun 2019 memang terdapat aksi unjuk rasa mengenai RUU KUHP yang terjadi di Kota Malang pada bulan November 2019, mereka bilang hendak mengikuti aksi demonstrasi karena adanya pesan atau ajakan lewat *broadcast Group Whatsapp*. Serta di tahun 2020 itu terkait *omnibus law*, pada saat itu berdasarkan hasil temuan-temuan petugas kepolisian dilapangan, termasuk hasil temuan narasumber, terdapat beberapa pelajar berusia belasan tahun yang memang diajak oleh sejumlah oknum mereka membawa poster untuk penolakan undang-undang cipta kerja atau *omnibus law*.
- 3) Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, terdapat *treatment* khusus yang dilakukan oleh Narasumber sebagai pejabat kepolisian yang berwenang, yang di jadwalkan wajib lapor hari senin

sampai dengan hari Kamis (dengan mekanisme wajib lapor Senin-Kamis hal itu dimaksudkan datang ke Polresta Kota Malang untuk absen atau diteliti, ada atau tidaknya perubahan dari sikapnya, dan biasanya ada perubahan) tetapi itu bagi yang pelajar.

- 4) Ditemukan fakta oleh Penulis jika keberadaan UU Perlindungan anak ini tidak secara langsung menjadi payung hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik, karena terdapat perlindungan terhadap hak-hak anak yang terkandung dalam undang-undang tersebut. yang mana anak dibawah umur harus dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik agar dapat terwujudnya kesejahteraan anak dan tidak akan terjadi penghambatan dalam proses tumbuh kembang anak. Hal itu dikarenakan adanya suatu norma dalam UU Perlindungan anak yang di ubah menjadi suatu norma yang kabur atau tidak jelas / norma yang samar (*verge normen*).
- 5) Norma yang samar atau tidak jelas tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 63 yang dihapus, kemudian pada ketentuan pidana pada Pasal 87 UU Perlindungan anak yang sebelumnya, menyebutkan adanya penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, Sehingga apabila dicermati dengan saksama terdapat degradasi atau penurunan suatu kualitas norma hukum yang sebelumnya bersifat tegas kemudian di ubah menjadi suatu norma yang kabur atau tidak jelas, karena dalam perubahan Pasal 87 UU Perlindungan Anak, secara nyata menghilangkan adanya suatu frase “penyalahgunaan dalam kegiatan politik”.
- 6) Menurut hasil analisis Penulis hambatan yang terjadi dikarenakan dalam sudut pandang perundang-undangan, berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU Kebebasan Pendapat, UU HAM, UU Kesejahteraan Anak, dan UU SPPA belum mengatur suatu kaidah hukum yang jelas dan kongkret mengenai pemberian Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik atau setidaknya-tidaknya belum ada suatu norma yang mengatur tentang

larangan bagi seseorang untuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

- 7) Berdasarkan hasil penelitian Penulis, karena adanya suatu permasalahan hukum terkait perubahan Pasal 87 UU Perlindungan anak, maka diperlukan suatu reformulasi sebagai perubahan kedua atas kaidah pada UU Perlindungan anak disesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya terhadap Pasal 87 konsep hasil rekonstruksi yang dirumuskan oleh Penulis tersebut, menjelaskan secara konkret tentang adanya perlindungan anak dari kegiatan-kegiatan penyalahgunaan dalam kegiatan politik, tidak hanya larangan terkait penyalahgunaan anak dibawah umur atau seseorang yang belum dewasa dalam kepentingan militer saja, namun mencakup larangan dalam kegiatan aktifitas kampanye politik maupun aksi atau kegiatan unjuk rasa maupun kegiatan sejenisnya, yang mana hal tersebut menurut penulis bertujuan melindungi anak dari penyalahgunaan politik.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan analisis, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut :

- 1) Karena adanya degradasi pasal terhadap ruang lingkup Pasal 87 UU Perlindungan anak, maka diperlukan suatu reformulasi terkait kaidah yang memuat perlindungan anak terhadap penyalahgunaan dalam kegiatan politik secara jelas dan kongkret, dengan adanya ancaman pidana bagi pihak yang melanggarnya, khususnya mengenai perlindungan anak terhadap penyalahgunaan dalam kegiatan politik, yang mana hal tersebut patut menjadi perhatian bagi lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang dalam menyusun undang-undang agar dapat memenuhi asas kemanfaatan hukum.

- 2) Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum preventif dalam bentuk edukasi hukum di sekolah-sekolah mengenai sebab dan akibat apabila terdapat anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk sosialisasi, kurikulum pembelajaran maupun melalui seminar-seminar, agar bertujuan meminimalisir praktek penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, serta agar anak menjadi sadar dan tidak mudah terpengaruh oleh oknum-oknum tertentu dengan itikat tidak baik yang bertujuan memanfaatkan anak-anak dalam kegiatan politik tertentu termasuk dalam aksi unjuk rasa, mengingat hal tersebut dapat berpotensi terjadinya suatu kericuhan maupun tindak kekerasan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Huraerah, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, 2007, hal 32.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2014, hal.88.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.102.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Cet ke-1, Jakarta, 2012, hal. 281.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, 2017, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 5.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Akademika Pressindo, Jakarta, 1998), 34
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal.65.
- Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat belas, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal 216.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2014, hal.45.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 89
- Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, (Media Neliti 2013), hal 110.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hal.3.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2015, Hal.59.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2004, hal. 99.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2
- Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto, *Anak-Anak Yang Dilanggar Haknya*”, (Lutfan sah Mediatama 2001, hal. 98.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.54.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta:, 1986, hal. 51
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana

Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.

Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal 25

Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 112.

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 27.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal.98.

Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer dalam Penelitian Hukum : Kombinasi Jenis Analisis doktrinal dan Nondoktrinal*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020, Hal.158.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2011, hal. 18

## JURNAL

Beby Suryani Fithri, “Asas Ultimatum Remedium terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak”, *Jurnal Mercatoria*, 10, 1 (2017), hal. 82.

Fitriani, Rini. (2019). Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Volume 11, No. 2, Tahun 2019.

Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2018, hal. 73.

M. Ryan Syahbana. (2019). Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 1 Tahun 2019.

Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, (*Jurnal Hukum Unsrat* Vol.23/No.8/Januari/2017), hal. 86.

Maemunah. (2019). Jurnal Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep HAM Pasca Reformasi, Vol. 34, No. 2, Juli 2019.

Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimatum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17, 3 (2020), hal. 353.

Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, (2019), hal.9-10.

Rahma, Aprilia Dinda, *Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat*, 2020, *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, Volume 14, No. 6, Tahun 2020.

Rika Lestari, “Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu”, (Volume 2 No 01, 2008) .

Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, 2019, Hal. 12.

### **PERATURAN UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(UU SPPA)

Undang-Undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

### **INTERNET**

Rio Apinino, *Demonstrasi Pelajar yang Tak Bisa Dicegah Siapa pun*, <https://tirto.id/eiZB>

Darmadi Sasongko, *Polisi Gagalkan Siswa SMP & SMA Ikut Demo di Malang*, berita online yang diakses pada tanggal 02 Mei 2024, pada situs <https://www.merdeka.com/> .

Argadhia Aditama dan Lely Anna Puspa Sari, “*Perlindungan Anak Dalam Negara Hukum Dan Demokrasi Melalui Pemilihan Umum Ramah Anak*”, <http://www.academia.edu/6801080/>

PERLINDUNGAN\_HAK\_ANAK\_DALAM\_NEGARA\_HUKUM\_DAN\_DEMOKRASI\_MELALUI\_PEMILIHAN\_UMUM\_RAMAH\_ANAK, di akses pada tanggal 02 Mei 2024.

Muhammad Joni, “*Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik*”, di akses 4 Mei 2024.

### **NARASUMBER**

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota atas nama AKP Tri Nawang Sari,.S.H, pada Rabu 13 Maret 2024.